

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DALAM PROSES PENERBITAN IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN IUP DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Disusun Oleh:**

**GRACE RANTI REMBET**

**2074201057**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DALAM PROSES PENERBITAN IZIN**

**USAHA PERTAMBANGAN IUP DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Disusun Oleh:**

**GRACE RANTI REMBET**

**2074201057**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

### BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini, Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/D/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

| NO | NAMA PENGUJI                      | JABATAN    | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------------------|------------|--------------|
| 1. | Dr.YATINI, S.H.M.,H.              | KETUA      |              |
| 2. | H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum     | SEKRETARIS |              |
| 3. | Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum | ANGGOTA    |              |

#### **MEMUTUSKAN**

NAMA : Grace Ranti Rembet  
NPM : 20.111007.74201.057  
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Sitem Informasi Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Iup Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dprmtsp) Provinsi Kalimantan Timur

Hasil yang dicapai : **LULUS/TERPAPAT**  
Dengan Predikat : **A.** Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda, 14 April 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

**Grace Ranti Rembet**  
**NPM: 20. 111007.74201.057**

Ketua Tim Penguji

**Dr. Yatini, S.H.M.H**  
**NIDN: 1109106902**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Grace Ranti Rembet

NPM 2074201057

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis ataupun di terbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses ketetapan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 Febuari 2025

Yang menyatakan,  
  
Grace Ranti Rembet

NPM. 2074201057



## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Grace Ranti Rembet  
NPM : 2074201057  
Fakultas : Hukum  
Program studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

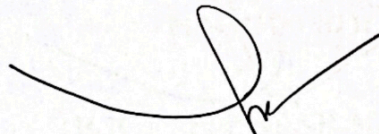
Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H.  
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum  
NIDN. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



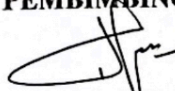
H. H. Fudali Mukti, S.H., M.H.  
NIK.2007.073.10

### HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Grace Ranti Rembet  
NPM : 2074201057  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

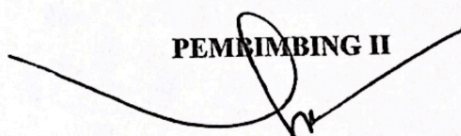
Menyetujui:

PEMBIMBING I

  
Dr. Yatini, S.H., M.H

NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II

  
H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

NIDN. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Widyadarmas Samarinda

  
  
Dr. Ashirrudali Mukti, S.H., M.H  
NIK : 2007.073.103

### *Ungkapan Pribadi :*

*Menulis skripsi ini telah menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pembelajaran bagi penulis. Pengalaman menulis skripsi ini tak hanya memperkaya pengetahuan bagi penulis, tetapi juga mengajarkan arti ketekunan, kesabaran dan kerja keras. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan persembahkan skripsi ini kepada :*

- 1. My Hero and My first love, Ayahanda Martin Rembet . Beliau bukan lah orang yang sekolah sampai ke perguruan tinggi, beliau juga bukanlah orang yang mempunyai gelar tapi beliau tetap mengusahakan untuk anak-anaknya bisa sekolah sampai perguruan tinggi, dengan sangat bangga penulis memiliki ayah yang begitu perhatian, mendidik, menyayangi dan mendoakan penulis hingga detik ini.*
- 2. My Motivation dan Pintu Surga Penulis, Ibunda Ratna eka Julita A. Beliau juga tak pernah merasakan sekolah sampai ke perguruan tinggi, penulis bangga mempunyai ibu yang begitu besar pengorbanannya dan begitu sabar, dan tak lelah mendukung, mendidik dan mendoakan penulis hingga detik ini.*
- 3. Orang terpenting dalam hidup penulis, nenek terhebatku Alm. Ungan Apuy Terimakasih banyak sudah berikan dukungan kepada penulis, penulis akan menepati janji kepada nenek tercinta bahwa penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan tak kurang satu apa pun, Terimakasih sudah menyajikan cinta kepada penulis selama masa hidupnya.*

### *Motto :*

*“ justice is the goal, law is the way”*

*-B*

*“Sebab aku ini Tuhan, Allah mu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu  
janganlah takut akulah yang menolong engkau”*

*- Yesaya 41:13*



## **ABSTRAK**

Nama : Grace Ranti Rembet

NPM 2074201057

Judul :Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H.,M.H

2. H. Nainuri Suhadi, S.H.,M.Hum

Penelitian berikut membahas secara mendalam mengenai penerapan sistem informasi dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian berikut bertujuan guna mengkaji bagaimana penerapan sistem informasi di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan, serta mengetahui kendala serta solusi yang diperlukan guna mengoptimalkan efektivitas serta efisiensi proses. Penelitian berikut memakai metodologi kualitatif dengan pengumpulan data lewat wawancara dengan petugas terkait serta analisis dokumen terkait dengan pemasangan sistem informasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem informasi yang diberlakukan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP masih memiliki beberapa kendala, antara lain; kurangnya integrasi antar sistem, akses internet di daerah terpencil menjadi hambatan bagi para pemohon IUP guna mengakses sistem OSS (Online Single Submission) kendala-kendala tersebut menyebabkan proses penerbitan IUP menjadi kurang efisien serta efektif. Penelitian berikut merekomendasikan beberapa solusi guna mengatasi kendala tersebut, seperti; integrasi sistem informasi, sebaiknya terus melaksanakan komunikasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur mengomunikasikan setiap kegiatan pemeliharaan terjadwal kepada pengguna terlebih dahulu. Hal berikut memungkinkan pengguna guna merencanakan kegiatan mereka dengan tepat serta menghindari potensi keterlambatan.

Kata Kunci :Pelaksanaan, sistem informasi, Izin usaha pertambangan,



## **ABSTRACT**

Name : Grace Ranti Rembet

NPM 2074201057

Title : Implementation of Information Systems in the Process of Issuing Mining Business Permits IUP at the Investment and One-Stop Integrated Service Office of East Kalimantan Province

Instructor : 1. Dr. Yatini, S.H.,M.H

2. H. Nainuri Suhadi, S.H.,M.Hum

The implementation of information systems in the process of issuing mining business permits (IUP) at the East Kalimantan Province's Investment and One-Stop Integrated Service Office is thoroughly examined in this research. This study aims to examine how information systems are implemented at the Investment and One-Stop Integrated Service Office of East Kalimantan Province in the process of issuing mining business permits. along with determining the challenges and fixes required to raise the process' efficacy and efficiency. This study employs a qualitative methodology, gathering data via associated officer interviews and document analysis pertaining to the information system's installation. The results of the study indicate that the information system implemented at the Investment and One- Stop Integrated Service Office of East Kalimantan Province. In the process of issuing mining business permits, IUP still has several obstacles, including; lack of integration between systems, internet access in remote areas is an obstacle for IUP applicants to access the OSS (Online Single Submission) system, these obstacles cause the IUP issuance process to be less efficient and effective. This study recommends several solutions to overcome these obstacles, such as; information system integration, should continue to communicate, DPMPTSP East Kalimantan Province communicates every scheduled maintenance activity to users in advance. This allows users to plan their activities appropriately and avoid potential delays.

Keywords: Implementation, information system, Mining business permit

## Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menyajikan hikmat serta petunjuk-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis bisa menyelesaikan Skripsi berikut dengan judul “ **Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur**”. bisa Menyelesaikan dengan baik.

Pada kesempatan berikut penulis menyampaikan terima kasih bagi semua pihak yang sudah bekerjasama dalam menyelesaikan skripsi berikut, serta dukungan yang sudah disajikan, Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi berikut utamanya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M.T.** selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda beserta staf serta jajarannya
2. **Bapak Dr. Arbain, M.Pd.** selaku wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
3. **Bapak Dr. Suyanto, M. Si** selaku wakil Rektor Kemahasiswaan, Alumni, Perencanaan, Kerja Sama Sistem Informasi Hubungan Masyarakat
4. **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. **Dr. Yatini, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I, dalam pengerjaan skripsi ini.
6. **H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing II, dalam pengerjaan skripsi ini.

7. Orang tua yang tak ada hentinya mendukung serta mendoakan. Ayah tercinta **Martin Rembet** serta Ibu tercinta **Ratna Eka Julita A.** Yang sudah menyayangi, membimbing, mendidik serta mendoakan penulis dari awal perjuangan kuliah hingga sampai detik ini, serta menyajikan segala keperluan materi ataupun non-materi secara maksimal.
8. Saudara tersayang, Kakak **Novia Marsellena Rembet** yang sudah menemani penulis selama masa perkuliahan, menyajikan support kepada penulis mendidik, serta menyayangi. Adek **Meylannie Cellsy Rembet & Jein Shovia Rembet** yang selalu mendoakan penulis serta selalu menjadi penyemangat penulis dalam masa perkuliahan.
9. Nenek tersayang **Alm. Ungan Apuy** yang selalu menyajikan penulis semangat dalam menyelesaikan perkuliahan berikut, penulis ingin menepati janji bahwa penulis mampu menyelesaikan perkuliahan berikut serta tak berhenti serta menyerah ditengah perjalanan. Oppa tersayang **Yance** serta oma tersayang **Ketty** yang selalu mendukung dari kota Manado yang selalu mendoakan Penulis serta yang selalu menyayangi penulis.
10. Pacar tersayang **Liderson Jun** yang selalu mendukung, menyayangi serta mendoakan penulis dalam prosedur perjuangan menyelesaikan perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman Mahasiswa Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda angkatan 2020, terkhusus guna kelas A.
12. Kepada Teman-teman Pemuda gereja **Gpdi Beth Tephillah** yang tak bisa disebutkan nama satu persatu. yang juga menyajikan dukungan serta serta doa kepada penulis.
13. Dan kepada semua teman-teman kerja penulis yang ada di **YellowMart** Hasan Basri yang tak bisa disebutkan nama satu persatu. Mereka yang selalu menyajikan dukungan penuh ataupun bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir berikut.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi berikut masih banyak kekurangan, oleh sebabnya penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun dalam rangka guna perbaikan skripsi berikut. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi sesama, penulis sadar bahwa tak mampu guna membalas satu persatu kebaikan dari semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan skripsi ini, maka penulis hanya bisa memohon pada yang Maha Kuasa semoga segala kebaikan serta bantuan yang disajikan kepada penulis mendapatkan pahala dari Tuhan.

Samarinda, 10 febluari 2025

Grace Ranti Rembet



## DAFTAR ISI

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>BERITA ACARA.....</b>                                               | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                                        | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                         | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                    | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAC.....</b>                                                    | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                             | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                 | <b>x</b>    |
| <br><b>I PENDAHULUAN</b>                                               |             |
| A. Latar Belakang.....                                                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                | 5           |
| C. Tujuan serta kegunaan Penelitian.....                               | 5           |
| D. Metode Penelitian.....                                              | 6           |
| E. Sistematika Penulisan.....                                          | 12          |
| <br><b>BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKUAL TENTANG PELAKSANAAN SISTEM</b> |             |
| <b>INFORMASI DALAM PROSES PENERBITAN IZIN USAHA</b>                    |             |
| <b>PERTAMBANGAN IUP DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN</b>                   |             |
| <b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI</b>                 |             |
| <b>KALIMANTAN TIMUR</b>                                                |             |
| A. Landasan Teori.....                                                 | 14          |
| 1. Teori Sistem Informasi.....                                         | 14          |
| 2. Teori Administrasi Publik.....                                      | 17          |
| B. Konsep.....                                                         | 21          |
| 1. Kosep Penerbitan.....                                               | 21          |
| 2. Konsep Pelayanan Publik.....                                        | 22          |

|                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Konsep Perizinan.....                                                                                                                                                                                                      | 27 |
| C. Landasan Faktual.....                                                                                                                                                                                                      | 35 |
| 1. Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam proses penerbitan Izin Usaha<br>Pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>Provinsi Kalimantan Timur.....                                                | 35 |
| 2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan sistem<br>informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (iup)..... | 44 |
| 3. Seberapa Efektifkah Penerapan Sistem Informasi Dalam Mempercepat proses<br>penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan<br>pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. . .    | 45 |

### **BAB III PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DALAM PROSES PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

|                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam proses penerbitan Izin Usaha<br>Pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>Provinsi Kalimantan Timur.....                                                  | 47 |
| B. Hambatan yang di Hadapi Oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Dalam<br>Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam proses penerbitan Izin Usaha<br>Pertambangan IUP..... | 57 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran.....      | 63 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- Struktur Organisasi
- Profil Narasumber
- Surat Keterangan
- Dokumentasi



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Era digital, yang juga dikenal selaku era informasi, sudah menjadikan informasi selaku keperluan pokok serta komoditas baru dalam bermacam sektor kehidupan. Perkembangan berikut didorong oleh kemajuan teknologi informasi serta komunikasi (TIK) yang berperan dalam mempercepat serta mengoptimalkan keakuratan pencatatan serta pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Digitalisasi sudah mendorong perubahan besar dalam sistem administrasi, termasuk di sektor perizinan usaha.

Satu di antara sektor yang sangat bergantung pada sistem informasi dalam pengelolaannya ialah sektor pertambangan. Di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur, sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Provinsi berikut ialah satu di antara daerah penghasil sumber daya alam terbesar, utamanya batu bara, minyak, serta gas bumi, yang menjadi komoditas utama dalam ekspor serta konsumsi domestik. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap sumber daya berikut, pengelolaan sektor pertambangan membutuhkan sistem yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel, utamanya dalam hal perizinan.

Proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ialah tahapan krusial dalam regulasi sektor pertambangan. Pemberian izin berikut melibatkan bermacam instansi pemerintah, baik di taraf daerah ataupun pusat, serta memerlukan pemantauan ketat guna memastikan bahwa setiap aktivitas usaha pertambangan berjalan selaras dengan regulasi serta standar yang berlaku. Satu di antara instansi yang memiliki kewenangan dalam prosedur berikut ialah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. Dinas berikut bertanggung jawab dalam menyajikan izin usaha, memfasilitasi investasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku

Sebagai upaya modernisasi sistem administrasi serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemanfaatan teknologi informasi dalam penerbitan IUP menjadi sebuah keharusan. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan prosedur perizinan berjalan lebih cepat, prosedur lebih transparan, serta mengurangi potensi birokrasi yang berbelit-belit serta rawan terhadap praktik korupsi. Dengan terdapatnya sistem digital yang terstruktur, pemohon izin bisa dengan mudah memahami tahapan yang wajib dilalui, mengakses informasi secara real-time, serta mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memang menjadi dasar hukum yang kuat guna pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

PP Nomor 5 Tahun 2021 secara eksplisit mengatur mengenai Sistem *Online Single Submission* (OSS) selaku sistem informasi terintegrasi guna perizinan berusaha di Indonesia. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur wajib memakai sistem OSS dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP, berikut berarti bahwa penggunaan sistem informasi dalam prosedur perizinan, termasuk IUP, menjadi kewajiban hukum. Sistem OSS mengintegrasikan data dari bermacam instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM yang mengelola data pertambangan. berikut memungkinkan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur guna memverifikasi data permohonan IUP secara lebih mudah serta akurat. Integrasi data berikut menjadi dasar bagi sistem informasi guna bekerja secara efektif serta efisien.



PP Nomor 5 Tahun 2021 juga mengatur mengenai penilaian risiko usaha pertambangan berlandaskan data yang diajukan, dan membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan persyaratan serta proses penerbitan IUP yang selaras dengan taraf risiko. Penilaian risiko berikut dilaksanakan berlandaskan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM terkait pertambangan. Sistem informasi dalam OSS berperan penting dalam melaksanakan penilaian risiko berikut secara objektif serta transparan.

Sistem OSS memungkinkan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur guna menerbitkan IUP secara elektronik. berikut mempercepat prosedur perizinan serta mengoptimalkan transparansi serta akuntabilitas. Penerbitan IUP elektronik hanya bisa dilaksanakan lewat sistem informasi yang terintegrasi seperti OSS.

PP Nomor 5 Tahun 2021 menyajikan landasan hukum yang kuat bagi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur guna menerapkan sistem informasi, seperti OSS, dalam proses penerbitan IUP. Sistem informasi berikut membantu mengoptimalkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam prosedur perizinan. Penerapan sistem informasi berikut sejalan dengan upaya pemerintah guna mewujudkan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia

Namun, meskipun digitalisasi dalam penerbitan IUP menawarkan bermacam manfaat, bermacam tantangan masih dihadapi dalam implementasinya. Tantangan utama dalam penerapan sistem informasi guna perizinan usaha pertambangan meliputi: kepada pemohon ataupun yang mengajukan izin, serta ingin mengakses OSS *Online Single Submission* dengan sinyal yang susah utamanya yang tinggal di pedalaman seperti desa, jadi keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang belum merata di semua area menjadi satu di antara kendala utama.

Bagian yang kedua berikut mengenai sistemnya sendiri yang namanya ‘Maintenance’ yang artinya dalam sistem itu bersifat ‘Pemeliharaan’ dalam sistem OSS (Online Single Submission) ini kalau guna mengakses Izin Usaha Pertambangan ataupun Iup eksplorasi serta iup operasi produksi. OSS (Online Single Submission) berikut saat dia Maintenance wajib menunggu lama terkadang tak berproses. Maka dari hal tersebut, dalam penelitian berikut, fokus utama akan diarahkan pada implementasi sistem informasi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian serta lingkungan. Efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penerbitan izin usaha pertambangan menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih dalam, utamanya dalam konteks reformasi birokrasi serta pelayanan publik.

Penelitian berikut diharapkan bisa mengungkap bagaimana pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan IUP bisa mengoptimalkan efektivitas layanan publik, mempercepat prosedur perizinan, serta mengurangi potensi konflik hukum serta isu lingkungan dalam sektor pertambangan. Selain hal tersebut, hasil penelitian berikut diharapkan bisa menyajikan rekomendasi yang konkret serta aplikatif bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, dalam mengembangkan kebijakan publik yang lebih responsif serta berbasis digital.

Dengan demikian, penelitian berikut tak hanya akan menyajikan kontribusi akademis, tetapi juga bisa menjadi acuan dalam perbaikan sistem administrasi perizinan, mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian pemerintahan berbasis elektronik (*e- government*) yang lebih efektif serta efisien.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP ?

## **C. Tujuan serta Kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah diatas maka tujuan skripsi berikut ialah seperti dibawah ini:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimanta Timur.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasrkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari proposal berikut ialah seperti dibawah ini:

- a. Penelitian berikut berguna guna mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP bisa membantu memahami sejauh mana Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sudah mematuhi

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta bagaimana hal berikut berkontribusi terhadap efisiensi serta transparansi.

- b. Penelitian berikut berguna guna mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP bisa menyajikan wawasan guna merumuskan solusi serta perbaikan yang diperlukan agar sistem perizinan bisa berjalan lebih efektif serta efisien.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ialah satu di antara sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal berikut diakibatkan penelitian bertujuan guna mengungkap kebenaran secara konsisten, metodis, serta sistematis. Data yang sudah terkumpul serta diolah dianalisis serta dikonstruksi selama prosedur penelitian. Penelitian dalam makalah berikut memakai teknik penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian yang mengkaji lingkungan yang diteliti secara langsung dari sudut pandang nilai-nilai masyarakat serta penerapan hukum serta peraturan.

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian berikut memakai metodologi penelitian hukum empiris, yakni meninjau lokasi penelitian, yakni Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. guna mengetahui bagaimana Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur mengimplementasikan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP serta kendala apa saja yang dihadapi DPMPTSP dalam melaksanakannya, maka peneliti memakai metode penelitian hukum empiris.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yakni:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
- b) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, serta Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral serta BatuBara

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Dokumen hukum yang membantu dalam analisis serta pemahaman teks hukum inti dikenal selaku bahan hukum sekunder. Publikasi mengenai undang-undang yang bukan dokumen resmi juga bisa dianggap selaku sumber hukum sekunder.<sup>1</sup>

Adapun macam dari bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan seperti buku-buku mengenai pemantauan serta evaluasi kinerja, pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan pelayanan publik.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang ialah pelengkap yang sifatnya menyajikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>1</sup> Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada*, Jakarta, 2003, hlm 67.

sekunder. Bahan hukum tersier yang ada dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta ensiklopedia.

#### **D. Metode Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tata cara pengumpulan bahan hukum dikenal selaku metode serta tata cara pengumpulan data. Teknik ataupun strategi yang dipakai guna mengumpulkan data yang selanjutnya akan diteliti oleh peneliti dikenal selaku metode pengumpulan data. Artinya, guna mendapatkan data yang akurat serta sah serta selaras dengan kenyataan yang ada di lapangan, pendekatan pengumpulan data wajib tepat, metodis, serta hati-hati. Metode pengumpulan data berikut dipakai guna memastikan bahwa hipotesis serta temuan penelitian bisa diandalkan, akurat, serta selaras dengan kenyataan. Maka dari hal tersebut, guna memahaminya, peneliti wajib terjun langsung serta mengamati bagaimana metode pengumpulan data tersebut digunakan.<sup>2</sup>

Untuk mendapatkan informasi dalam tesisnya yang berjudul Tesis mengenai Penerapan Sistem Informasi dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, peneliti memakai metode pengumpulan data. Tujuan pengumpulan data ialah guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna mencukupi tujuan penelitian.

---

<sup>2</sup> Hakim, Luqman, 2024, *Pengertian Teknik Pengumpulan Data Berlandaskan Para Ahli*, deepublishstore.com, <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data-menurut-para-ahli/> (13Juni 2024)



Adapun Metode pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian berikut ialah seperti dibawah ini:

#### **a. Studi Lapangan**

"Studi lapangan ialah satu di antara bentuk pembelajaran di luar ruangan yang dilaksanakan lewat kegiatan observasi guna mengungkap fakta-fakta guna mendapatkan data dengan terjun langsung ke lapangan," berlandaskan Busyairi Ahmad dkk. dalam publikasinya. Desain operasional dipakai dalam studi lapangan, yakni prosedur ilmiah guna menghasilkan temuan yang lebih tepat"<sup>3</sup>

Untuk mendapatkan data yang akurat, strategi berikut melibatkan pengumpulan informasi langsung dari topik penelitian. Peneliti memakai pendekatan studi lapangan berikut guna mengumpulkan data dengan melaksanakan wawancara.

Berlandaskan Prawiyogi, A.G., dkk., yang mengutip pandangan Sugiyono, wawancara didefinisikan selaku pertemuan antara dua orang dengan tujuan bertukar ide serta informasi lewat pertanyaan serta tanggapan guna mengembangkan makna seputar sebuah isu tertentu. Peneliti memanfaatkan wawancara selaku metode pengumpulan data saat ingin mendapatkan informasi lebih rinci mengenai responden ataupun saat ingin melaksanakan studi pendahuluan guna mengidentifikasi isu yang akan diteliti.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan data wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian berikut ialah dengan menyajikan

---

<sup>3</sup> Ahmad, Busyairi, dkk, *Penerapan Studi Lapangan dalam mengoptimalkan Kemampuan Analisis Masalah* (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak), Volume 8 (1), Jurnal Nalar Pendidikan, Biak, 2020, hlm 65

<sup>4</sup> Prawiyogi, A. G., dkk, *Penggunaan Media Big Book guna Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar*, Volume 5 (1), Jurnal Basicedu, Subang, 2021, hlm 449

beberapa pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian, Bapak Lutfi Abdul Salam selaku wakil di Bidang Pengadministrasi Pelayanan Front Office Serta Penganalisa Data pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

### **b. Studi Kepustakaan**

Studi Pustaka Berlandaskan Sugiyono yang dikutip oleh Yoyo Zakaria Ansori dalam jurnalnya, studi pustaka berkaitan dengan penelitian teoritis serta referensi lain mengenai nilai, budaya, serta norma yang muncul dalam situasi sosial yang diteliti. Studi pustaka juga penting dalam melaksanakan penelitian sebab pustaka ilmiah akan selalu menjadi bagian dari prosedur penelitian. Data dikumpulkan dari studi pustaka sebelumnya, termasuk buku, jurnal, makalah, serta peneliti terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>5</sup>

Dalam karyanya, Iwan Hermawan menegaskan bahwa kajian sastra ialah kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari penelitian. Kajian sastra bisa dipakai guna mengidentifikasi gagasan yang mendasari isu serta topik penelitian. Seorang peneliti juga bisa mempelajari penelitian yang relevan ataupun sebanding yang sudah dilaksanakan oleh peneliti lain serta terkait dengan penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan demikian, peneliti bisa memakai bahan ataupun gagasan apa pun yang relevan dengan pekerjaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ansori, Y. Z, *Islam dan Pendidikan Multikultural, Volume 5 (2), Jurnal Cakrawala Pendas*, Majalengka, 2019, hlm 112

<sup>6</sup> Hermawan, Iwan, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Method*, Hidayatul Quran Kuningan, Kuningan, 2019, hlm 18

Pendekatan pengumpulan data memakai studi pustaka, yang mencakup pencarian sumber data pendukung seperti undang-undang serta peraturan, buku, jurnal, situs web, serta kasus yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Semua berikut bisa menjadi dasar guna penelitian serta pemecahan masalah.

### **c. Analisi Bahan Hukum**

Setelah data terkumpul, peneliti akan melaksanakan analisis kualitatif serta kemudian menyajikan data secara deskriptif. Artinya, data akan diolah dengan menyajikan penjelasan, uraian, serta penyajian yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Narasumber penelitian diwawancarai di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur selaku bagian dari studi lapangan. Setelah itu, data yang terkumpul akan dikaji guna menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Penelitian kepustakaan dilaksanakan guna mendapatkan data pendukung yang dilaksanakan dengan cara mempelajari sumber-sumber penunjang data yang di mana dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, situs-situs internet, serta kasus yang berkaitan dengan judul yang diteliti yang mana bisa dipakai selaku dasar dalam melaksanakan penelitian serta menganalisis masalah yang terjadi.

#### **d. Sistematika Penulisan**

Skripsi berikut terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IV. guna lebih memudahkan memahami isi skripsi berikut, adapun sistematikanya ialah seperti dibawah ini:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : Landasan Teori dan Landasan Faktual**

Ialah bab landasan teori terkait Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu provinsi Kalimantan Timur serta landasan faktual mengenai gambaran umum penelitian, stuktur Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, profil narasumber, data laporan PEKPPP.

#### **BAB III : Pembahasan**

Ialah bab hasil pembahasan yang menjawab rumusan masalah yakni pertama, Bagaimana pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, Apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

Kalimantan Timur dalam pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (iup).

#### **BAB IV : Penutup**

Ialah bab penutup yang terbagi atas kesimpulan serta saran.

Kesimpulan ialah jawaban padat terhadap masalah yang diajukan didasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya sedangkan saran berisikan rekomendasi ataupun masukan terkait dampak temuan baik secara praktis ataupun teoritis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN FAKUAL PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DALAM PROSES PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Sistem Informasi

Sistem serta informasi ialah dua istilah yang membentuk sistem informasi. Sistem ialah susunan beberapa subsistem yang bekerja menuju tujuan bersama. Informasi didefinisikan selaku sesuatu yang bisa dipahami penerima dengan mudah.

Sebelum penemuan sistem komputer, sistem informasi sudah ada serta mempunyai fungsi dengan baik. Sistem informasi didefinisikan selaku sistem yang dirancang guna menampilkan informasi. Individu yang berketerampilan tinggi serta berpengalaman dibutuhkan guna proyek pengembangan berbasis komputer yang kompleks.<sup>7</sup>

Istilah sistem berasal dari kata Yunani sistem yang berarti kumpulan elemen ataupun komponen yang tak bisa dipisahkan serta dihubungkan secara sistematis (Vaza, 2006).<sup>8</sup> Di sisi lain, sistem secara teknis didefinisikan selaku kumpulan bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama guna meraih tujuan bersama (Hamalik 2002 dalam Zakir 2007).<sup>9</sup> Mudyharjo 1993, dalam Zakir 2007 mendefinisikan sistem selaku sebuah kesatuan dari bermacam elemen atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional serta berinteraksi

---

<sup>7</sup> Anisah Aini, *Sistem Informasi Geografis Pengertian dan Aplikasinya*, Maret 2013

<sup>8</sup> Sri Malati Sagita, *Sistem Informasi Geografis Bencana Alam Banjir Jakarta Selatan*, Factor Exacta 2016 hal. 367

<sup>9</sup> Nilawati, riswan, *Sistem Informasi Penjualan Batik Diana (Seberang kota jambi) Berbasis Website*, Universitas Nurdin Hamzah, Vol. 16, 2024 hal 21

secara dinamis guna meraih hasil yang diharapkan. Berlandaskan ketiga definisi tersebut, sistem didefinisikan selaku kumpulan komponen yang bekerja sama guna meraih tujuan bersama. Sistem informasi didefinisikan selaku sistem yang dikembangkan lewat pengelolaan data yang terkait dengan anak, kegiatan, sponsor, pejabat, tutor, bantuan layanan, serta inventaris guna analisis komoditas.<sup>10</sup>

Sistem terdiri dari sejumlah subsistem yang bekerja sama guna mendukung semua operasi bisnis reguler. Menjalankan sistem yang akurat serta terorganisasi dengan baik selaras dengan protokol yang relevan bisa memfasilitasi semua operasi bisnis serta membantu organisasi meraih tujuannya. Berikut ialah perspektif para ahli mengenai definisi sistem guna membantu Anda memahaminya dengan benar:<sup>11</sup>

- a. Sistem ialah kumpulan dari komponen-komponen yang bekerja sama dengan tujuan yang sama, berlandaskan Raymond McLeod, Jr. (2004).
- b. Sistem ialah jaringan kerja dari proses-proses yang saling berhubungan serta dikelompokkan bersama-sama guna melaksanakan sebuah kegiatan ataupun meraih tujuan tertentu, berlandaskan Jogiyanto, H. M. (2005).

---

<sup>10</sup> Anisah Aini, *Sistem InformasinGeografis Pengertian dan Aplikasinya*, Maret 2013

<sup>11</sup>Novri Yudi Arifin dkk, *Analisis Pistem Perancangan Informasi, Cendekia Mulia Mandiri*, Perumahan Citra Batam, Desember 2021



Tiga komponen yang menyusun sistem: input, proses, serta output. Output ialah hasil dari sebuah kegiatan, sedangkan input ialah elemen penggerak ataupun sumber energi yang menggerakkan sistem. Secara sederhana, prosedur ialah sebuah tindakan yang bisa mengubah input menjadi output, sedangkan output ialah tujuan ataupun sasaran dari operasi sebuah sistem. Berlandaskan La Midjan serta Susanto (2004), atribut sistem meliputi hal-hal berikut:<sup>12</sup>

- a. Batasan sistem ialah garis abstrak yang memisahkan sistem dari lingkungan sekitarnya.
- b. Sasaran sistem ialah target ataupun tujuan akhir yang ingin dicapai oleh sistem.
- c. Subsistem ialah elemen ataupun bagian dari sistem; bisa abstrak ataupun fisik.
- d. Hubungan serta Hirarki Sistem: ialah koneksi antara subsistem serta sistem yang lebih besar ataupun antara subsistem serta subsistem lain pada taraf yang sama.
- e. Input-Proses-Output, yang mengacu pada input yang diproses guna menghasilkan output yang berbeda, dan
- f. Lingkungan Sistem, yang ialah pengaruh eksternal yang memengaruhi sistem. Berlandaskan definisi bermacam sistem yang disebutkan di atas, bisa disimpulkan bahwa sistem ialah sekelompok bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama guna meraih

---

<sup>12</sup> *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)* Vol.2 No. 1 Mei 2019

suatu tujuan. Sistem komputer, misalnya, terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, serta perangkat lunak.

Apakah Informasi Itu? Informasi didefinisikan selaku data yang sudah diubah menjadi format yang akan membantu penerimanya membuat keputusan sekarang ataupun di masa mendatang. Satu di antara sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi yang dipakai guna menginformasikan keputusan ialah informasi. Informasi dalam bidang berikut wajib berkualitas tinggi.

Gagasan "era informasi" menggambarkan hubungan antara jenis data, penundaan pemrosesan, serta interval informasi. Teori informasi lebih baik dijelaskan selaku teori komunikasi matematika yang menawarkan wawasan praktis guna sistem informasi. Sutabri Permana (2017) mendefinisikan informasi selaku data yang sudah dikategorikan, dianalisis, ataupun dievaluasi guna dipakai dalam pengambilan keputusan.<sup>13</sup>

Fungsi dari Sistem Informasi Sistem informasi yang dibangun mempunyai fungsi menyajikan informasi serta layanan dalam bentuk:<sup>14</sup>

1. Menyajikan informasi mengenai produk.
2. Menyajikan informasi mengenai cara pemesanan produk.
3. Memberikan penyediaan form pendaftaran selaku pelanggan.
4. Memberikan penyediaan layanan transaksi pemesanan.

## **2. Teori Administrasi Publik**

Pelayanan publik ialah prosedur ataupun aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun lembaga publik guna mencukupi keperluan serta kepentingan masyarakat.

Layanan berikut bertujuan kesejahteraan umum serta menyajikan manfaat kepada

---

<sup>13</sup> *Jurnal Teknik Informatika (JIKA) Universitas Muhammadiyah Tangerang oktober 2018*

<sup>14</sup> *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) Vol.2 No.2, November 2017*

warga negara lewat bermacam jenis layanan, baik yang bersifat administratif, sosial, kesehatan, pendidikan, ataupun infrastruktur.

Pemberian layanan (melayani) keperluan orang pribadi ataupun masyarakat yang berkepentingan terhadap sebuah organisasi selaras dengan ketentuan serta protokol dasar yang sudah ditetapkan, sebagaimana yang didefinisikan oleh Ahmad Ainur Rohman dkk., selaku pelayanan publik. Berlandaskan Ahmad, pelayanan publik ialah setiap pelayanan ataupun penyediaan yang dilaksanakan kepada masyarakat oleh organisasi publik, yakni pemerintah, dalam bentuk pemanfaatan fasilitas publik, baik yang bersifat pelayanan ataupun yang bersifat non pelayanan.<sup>15</sup>

Untuk mencukupi keperluan ataupun kepentingan masyarakat, pelayanan publik juga bisa diartikan selaku pemberian layanan, dengan ataupun tanpa imbalan, oleh pemerintah, pihak swasta yang bertindak atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat. Pelayanan publik ialah titik awal yang penting bagi pengembangan serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia sebab tiga alasan:<sup>16</sup>

1. Selama berikut, negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga swadaya masyarakat lewat pelayanan publik. Dukungan publik yang tinggi terhadap kerja birokrasi akan tumbuh dari keberhasilan dalam pelayanan publik.
2. Banyak aspek tata kelola pemerintahan yang bersih serta unggul yang mudah diwujudkan dalam bidang pelayanan publik.
3. Kepentingan pemerintah, masyarakat, serta sistem pasar semuanya terlibat dalam pelayanan publik.

---

<sup>15</sup> Bulkani, B., & Harianto *Implementasi Kebijakan Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Bagi Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, 2019 <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah> diakses pada 11 febluari 2025

<sup>16</sup> Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan dkk, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Vol 19 (1) hal. 36, 2021

Dari perspektif kinerja, pelayanan publik juga ialah tolok ukur efektivitas penyelenggara pelayanan, khususnya instansi pemerintah. Kinerja ialah tolok ukur seberapa baik kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara profesional serta mencukupi keperluan masyarakat. Selain menyajikan pelayanan publik yang lebih profesional, efisien, lugas, terbuka, transparan, tanggap, serta adaptif, birokrasi publik wajib mampu mengoptimalkan kualitas manusia dengan menyajikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat serta negara guna secara aktif membentuk masa depan mereka sendiri.

Pelayanan publik didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 selaku serangkaian kegiatan guna mencukupi keperluan semua warga negara serta penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Pemerintahan Berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik berpedoman pada asas-asas berikut;<sup>17</sup>

a. Asas Kepentingan umum

Masyarakat umum mendapatkan manfaat dari penggunaan, pemanfaatan, serta tujuan layanan publik. berikut berarti bahwa keperluan serta kesejahteraan masyarakat luas wajib didahulukan daripada kepentingan orang ataupun kelompok tertentu dalam hal layanan publik.

b. Asas Kepastian hukum

---

<sup>17</sup> Rakhmawati Ayuni, *Implementasi Asas-Asas Pelayanan Publik Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik*, di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan, Universitas Airlangga, 2011

Peraturan perundang-undangan yang jelas, tepat, serta mudah dipahami wajib menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya, setiap pengguna pelayanan publik, baik pemberi ataupun penerima pelayanan, wajib mengetahui hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya.

c. Asas Kesamaan hak

semua warga negara serta penduduk berhak mendapatkan pelayanan publik yang sama tanpa diskriminasi. Artinya, tak boleh ada perbedaan perlakuan dalam pelayanan publik berlandaskan ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, ataupun faktor lainnya.

d. Asas Keseimbangan hak serta kewajiban

setiap pihak yang terlibat dalam pelayanan publik, baik penyelenggara ataupun penerima layanan, memiliki hak serta kewajiban yang seimbang. Artinya, tak boleh ada pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan secara tak adil dalam prosedur pelayanan publik.

e. Asas Keprofesionalan

penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi, dedikasi, serta integritas yang tinggi. Artinya, penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang memadai guna menyajikan layanan yang berkualitas.

f. Asas Partisipatif

Asas partisipatif berarti bahwa masyarakat wajib dilibatkan dalam prosedur penyelenggaraan pelayanan publik. berikut termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi layanan.

g. Asas Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Asas berikut berarti bahwa setiap warga negara serta penduduk berhak mendapatkan pelayanan publik yang sama tanpa diskriminasi. Asas berikut wajib mewujudkan keadilan serta kesetaraan, mencegah diskriminasi, serta mengoptimalkan kepercayaan masyarakat.

h. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan berarti bahwa informasi mengenai pelayanan publik wajib mudah diakses oleh masyarakat. berikut termasuk informasi tentang, prosedur serta persyaratan, biaya, standar pelayanan, penyelenggara, hak serta kewajiban.

i. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti bahwa penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab atas kinerja serta hasil kerjanya kepada masyarakat.

j. Fasilitas serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Asas berikut berarti bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan penyediaan fasilitas serta menyajikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Kelompok rentan ialah kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam mendapatkan pelayanan publik sebab kondisi fisik, mental, sosial, ataupun ekonomi mereka.

## **B. Konsep**

### **1. Kosep Penerbitan**

Sebelum memulai ataupun menjalankan bisnis, orang ataupun badan usaha wajib mencukupi sejumlah formalitas serta kriteria guna mendapat izin usaha dari pemerintah ataupun organisasi terkait. Prosedur perizinan usaha bisa berbeda-beda berlandaskan jenis usaha, wilayah geografis, serta undang-undang yang berlaku di sebuah negara ataupun wilayah. Tujuan dari proses berikut ialah guna melindungi kepentingan publik serta mengendalikan operasi perusahaan selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 mengenai Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berlandaskan peraturan berikut pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha hanya dengan komitmen sebagaimana yang diatur dalam yang menyatakan :

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi ;

- a. Pendaftaran;
- b. Penerbitan izin usaha serta penerbitan izin komersial ataupun operasional berlandaskan komitmen;
- c. Pemenuhan komitmen izin usaha serta pemenuhan komitmen izin komersial serta operasional;
- d. Pembayaran biaya;
- e. Fasilitas;
- f. Masa berlaku ; dan
- g. Pengawasan.

## **2. Konsep Pelayanan Publik**

Pemberian layanan (melayani) keperluan individu ataupun masyarakat yang berkepentingan terhadap organisasi selaras dengan pedoman serta protokol dasar yang ditetapkan, itulah yang dimaksud dengan pelayanan publik oleh Ahmad Ainur Rohman dkk. Berlandaskan Ahmad, pelayanan publik ialah setiap layanan ataupun penyediaan yang dilaksanakan kepada masyarakat oleh organisasi publik, yakni pemerintah, dalam bentuk pemanfaatan fasilitas publik, baik dalam bentuk layanan ataupun nonlayanan.<sup>19</sup>

Berlandaskan AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto pelayanan publik didefinisikan selaku “serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh birokrasi publik guna mencukupi keperluan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini

---

<sup>18</sup> Devara, Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. “Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berlandaskan Undang-Undang Cipta Kerja.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 101–16.

<sup>19</sup> Rohman, A.A, *Reformasi Pelayanan Publik: Program Sekolah Demokrasi*, Intrans Publishing, Malang, 2010, hlm 3.

ialah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP. Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian serta Sertifikat".<sup>20</sup>

Lebih lanjut, pendapat Sumaryadi dikutip oleh Syalom M. C. Lenak dkk. dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa secara operasional, pelayanan publik yang disajikan kepada masyarakat bisa dibagi menjadi dua kelompok besar: Pertama, pelayanan publik yang disajikan tanpa memperhatikan individu, tetapi mencukupi keperluan umum masyarakat, seperti penyediaan sarana serta prasarana transportasi, pusat kesehatan, lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, serta sebagainya. Kedua, pelayanan yang bersifat individual, seperti kartu tanda penduduk serta dokumen lainnya.<sup>21</sup>

Senada dengan itu, Sinambela menyatakan bahwa "Penyelenggara negara mencukupi keperluan serta keinginan masyarakat lewat pelayanan publik." Sudah barang tentu, masyarakat (masyarakat) mendirikan negara dengan tujuan guna mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, pemerintah (birokrat) dalam situasi berikut wajib mampu mencukupi keperluan masyarakat. Dalam hal berikut, keperluan tersebut bukan bersifat personal, melainkan ialah bermacam tuntutan yang memang diharapkan oleh masyarakat, seperti keperluan akan pendidikan serta perawatan kesehatan.<sup>22</sup> Di Indonesia, istilah "pelayanan publik" serta "pelayanan umum" ataupun "pelayanan masyarakat" dipakai secara bergantian. Akibatnya, ketiga kata tersebut digabungkan. Pelayanan mempunyai fungsi selaku sebuah sistem yang memberikan penyediaan semua keperluan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Aljufry. M.M, dkk, *Penerapan Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Desa Kebonagung Sidoarjo)*, Volume 2 (1), Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Surabaya, 2022, hlm 165.

<sup>21</sup> Lenak, S.M.C, dkk, *Efektifitas Pelayanan Publik lewat Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon*, Volume 1, Jurnal Governance, Tomohon, 2021, hlm 4.

<sup>22</sup> Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Makasar, 2014, hlm 5.



Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap layanan publik agak berbeda dengan layanan komersial. Beberapa konsep layanan publik diberlakukan dalam upaya guna mengoptimalkan mutu layanan yang disajikan oleh sektor publik, termasuk dalam hal berikut selaku landasan terciptanya e-government. Berikut berikut ialah konsep-konsep yang menjadi panduan;

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas dalam pelayanan publik merujuk pada prinsip serta praktik yang memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka dengan bermacam jenis disabilitas ataupun keperluan khusus, bisa mengakses serta memanfaatkan layanan publik secara setara serta tanpa hambatan. Pelayanan publik mencakup bermacam sektor seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta lain sebagainya. Menerapkan aksesibilitas dalam konteks berikut sangat penting guna mewujudkan masyarakat yang inklusif serta adil.

2. Kontinuitas

Kontinuitas dalam pelayanan publik merujuk pada prinsip serta praktik yang memastikan bahwa layanan publik tetap tersedia serta mempunyai fungsi secara konsisten, meskipun terjadi gangguan ataupun perubahan dalam kondisi operasional. Kontinuitas dalam konteks berikut bertujuan guna menjaga agar pelayanan publik bisa terus dilaksanakan tanpa interupsi yang signifikan, sehingga masyarakat tetap bisa menerima manfaat serta dukungan yang diperlukan.

3. Teknikalitas

Teknikalitas dalam pelayanan publik merujuk pada aspek teknis serta prosedural yang diperlukan guna merancang, mengelola, serta menyajikan layanan publik dengan efisien dan efektif. Istilah tersebut mencakup beberapa elemen teknis,

operasional, serta administratif yang memastikan bahwa layanan publik bisa disampaikan selaras dengan standar kualitas serta keperluan masyarakat.

#### 4. Profitabilitas

Profitabilitas dalam pelayanan publik merujuk pada konsep yang biasanya lebih dikenal dalam konteks sektor bisnis, tetapi bisa diberlakukan secara adaptif dalam konteks layanan publik. Dalam konteks sektor publik, istilah "profitabilitas" tak selalu merujuk pada keuntungan finansial seperti dalam bisnis privat, tetapi lebih pada aspek-aspek terkait dengan efisiensi, keberlanjutan, serta pengelolaan sumber daya yang bisa membantu memastikan bahwa layanan publik bisa terus mempunyai fungsi dengan baik serta menyajikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pelayanan publik merujuk pada kewajiban bagi lembaga serta pejabat publik guna bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan mereka dalam pengelolaan serta penyampaian layanan kepada masyarakat. berikut melibatkan transparansi, tanggung jawab, pelaporan yang jelas mengenai penggunaan sumber daya publik serta hasil dari layanan yang disajikan.

Chester Barnard, dikutip dalam kebijakan kinerja pegawai Prawirosentono mengklaim bahwa istilah "efektif" serta "efisien" terkait dengan sistem kolaborasi, yakni dalam organisasi pemerintah ataupun bisnis. meraih e-Government memerlukan efisiensi, kemandirian, serta keterbukaan, yang semuanya ialah komponen penting dari inisiatif tata kelola yang baik

Dengan demikian, guna menghadapi era global berikut Pemerintah Daerah dituntut guna membangun komitmen di segala bidang. Adapun Fungsi dari Pelayanan Publik

merujuk pada bermacam peran serta tanggung jawab yang dijalankan oleh pemerintah serta lembaga publik guna mencukupi keperluan masyarakat serta mendukung kesejahteraan umum. Fungsi utama dari layanan publik ialah;<sup>23</sup>

- 1) Penyediaan keperluan dasar
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penegakan hukum serta keadilan
- 4) Pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan
- 5) Pemberdayaan sosial serta ekonomi
- 6) Pelayanan administratif
- 7) Penyimpanan informasi publik

Fungsi pelayanan publik secara keseluruhan bertujuan guna memastikan kesejahteraan masyarakat, memberikan penyediaan keperluan dasar, mendukung pembangunan, serta menjaga ketertiban serta keadilan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi berikut secara efektif, pelayanan publik berkontribusi pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup di masyarakat.

Selain fungsi diatas Pelayanan Publik mempunyai tujuan yakni;<sup>24</sup>

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Memberikan penyediaan layanan yang bisa mengoptimalkan kualitas hidup serta kesejahteraan umum masyarakat.
2. Memberikan penyediaan Keadilan serta Akses yang Sama: Menjamin bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang ataupun status sosial, memiliki akses yang adil ke layanan publik.

---

<sup>23</sup> Suhartoyo. *Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*. Administrative Law and Governance Journal, 2019

<sup>24</sup> Pangkey, Itje; Rantung, Margareth Inof Riisyie. *Manajemen Pelayanan Publik*. Penerbit Tahta Media, 2023  
hlm 12

3. Memperkuat Fungsi Pemerintahan: Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang esensial serta menjaga stabilitas sosial serta ekonomi.
4. Menjamin Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan serta standar yang ditetapkan guna menjaga ketertiban umum.

### 3. Konsep Perizinan

Persetujuan serta pengendalian berlandaskan hukum ataupun peraturan pemerintah yang mengizinkan penyimpangan dari larangan hukum serta peraturan dalam kondisi tertentu dikenal selaku izin (*vergunning*). Cara lain guna memahami izin ialah selaku pelepasan ataupun pengecualian dari larangan.<sup>25</sup>

Berlandaskan Tatiek Sri Djatmiati, izin ialah alat yang sering dipakai dalam bidang hukum administrasi, dengan tujuan guna membujuk individu agar mematuhi prosedur yang disarankan guna meraih tujuan tertentu.<sup>26</sup>

Tindakan pemberian legitimasi kepada individu, pelaku usaha, ataupun kegiatan tertentu lewat penerbitan izin ataupun sertifikat pendaftaran perusahaan dikenal selaku perizinan. Satu di antara perangkat hukum administrasi yang paling populer guna memengaruhi perilaku warga negara ialah perizinan. Izin ialah komponen penting sebuah negara yang menjaga kepastian hukum dalam lalu lintas hukumnya sebab izin ialah satu di antara perangkat hukum yang bisa memungkinkan sesuatu yang pada hakikatnya ilegal.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik, cetakan kedua*, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), hlm.167

<sup>26</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004

<sup>27</sup> Mulawarman Harahap, *Fungsi Perizinan Dalam Negara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Berlandaskan Philipus, M. H., izin ialah kewenangan yang disajikan oleh pemerintah berlandaskan peraturan perundang-undangan guna menyimpang dari ketetapan perundang-undangan dengan syarat-syarat tertentu (izin dalam arti terbatas).<sup>28</sup>, Vander Pot, di sisi lain, mengklaim bahwa izin ialah keputusan yang mengizinkan pelaksanaan tindakan yang secara teori tak dilarang oleh regulator.<sup>29</sup>

Nining Suningrat mengklaim bahwa perizinan ialah satu di antara bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengatur serta mengawasi kegiatan masyarakat. Perizinan bisa dalam bentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penetapan kuota, serta izin usaha, yang semuanya umumnya dimiliki ataupun diperoleh oleh sebuah perusahaan, organisasi, ataupun individu sebelum individu tersebut bisa melaksanakan sebuah kegiatan ataupun tindakan.<sup>30</sup>

Ada dua cara guna mendeskripsikan perizinan: secara umum serta khusus. Perizinan ialah satu di antara perangkat yang paling sering dipakai dalam hukum administrasi dalam arti luas. Izin ialah perangkat sah yang dipakai oleh pemerintah guna mengatur aktivitas warga negara. Persetujuan otoritas guna menyimpang dari larangan hukum serta peraturan dalam situasi tertentu didasarkan pada hukum ataupun peraturan pemerintah.

Meskipun, dalam arti sempit, ialah persyaratan aturan, izin biasanya didasarkan pada niat pembuat undang-undang guna melaksanakan perintah tertentu ataupun guna menghindari keadaan yang tak menguntungkan.

---

<sup>28</sup> Philipus, M. H, *pengantar hukum perizinan*, penerbit yuridika, surabaya, 1993, hlm. 2-3

<sup>29</sup> Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh dijangang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm 143.

<sup>30</sup> Suningrat, Nining, *Aspek Hukum Perizinan Di Bidang Bangunan*, Volume XII (3), Jurnal Logika, Jawa Barat, 2014, hlm 50

tujuannya ialah guna mengendalikan perilaku yang ingin dikendalikan oleh pembuat undang-undang tetapi tak dianggap sepenuhnya menjijikkan.<sup>31</sup>

Pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, ada beberapa asas-asas yang penting guna dipahami, asas-asas tersebut ialah;<sup>32</sup>

- 1) Asas Kepastian Hukum
- 2) Asas Transparansi
- 3) Asas Akuntabilitas
- 4) Asas Efisiensi
- 5) Asas Keadilan
- 6) Asas Pelayanan Publik

Adapun Prinsip-Prinsip Perizinan dalam konteks izin Pertambangan di Indonesia, umumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral serta batubara, serta peraturan pelaksanaannya. Prinsip-Prinsip utama Perizinan dalam izin Pertambangan meliputi:

- 1) Prinsip Kepastian Hukum, Perizinan wajib dilaksanakan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menyajikan kepastian hukum bagi investor serta pelaku usaha pertambangan.

---

<sup>31</sup> Al-Khawarizmi, D.A., 2014, *Pengertian Perizinan*, negarahukum.com, <https://www.negarahukum.com/pengertian-perizinan.html> di akses pada 2 juli 2024.

<sup>32</sup> Kotijah siti, agustina wati dkk, *Sistem Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kalimantan Timur*, Pustaka Ilmu, Bantul Yogyakarta 2021 hlm 24

- 2) Prinsip Transparansi, Informasi terkait prosedur serta persyaratan perizinan wajib tersedia secara jelas serta bisa diakses oleh publik, hal berikut dimaksudkan agar setiap pihak yang berkepentingan mengetahui langkah-langkah yang wajib diikuti guna mendapatkan izin.
- 3) Prinsip Akuntabilitas, Pemberian izin wajib bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang, setiap keputusan dalam prosedur perizinan wajib memiliki dasar hukum serta bisa dipertanggungjawabkan selaras dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Prinsip Partisipasi Masyarakat, Masyarakat utamanya yang berdampak langsung oleh aktivitas pertambangan, berhak guna terlibat serta menyajikan masukan selama prosedur perizinan.
- 5) Prinsip Keberlanjutan serta Keberpihakan Pada Lingkungan, prosedur perizinan wajib memperhatikan aspek lingkungan hidup serta berkelanjutan sumber daya alam, setiap izin pertambangan yang dikeluarkan wajib mencukupi standar lingkungan serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan tak merusak ekosistem serta lingkungan sekitarnya.
- 6) Prinsip Keadilan: prosedur pemberian izin wajib menjamin kesetaraan bagi semua pihak, tanpa diskriminasi. Semua pemohon izin wajib diperlakukan sama selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku
- 7) Prinsip Profesionalisme serta Efisiensi: Perizinan wajib dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten dengan memperhatikan waktu, biaya, serta prosedur yang efisien, sehingga meminimalkan hambatan administratif yang tak perlu.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna mendukung visi serta misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2018-2023 seperti dibawah ini:<sup>33</sup>

- 1) Mengakui perkembangan infrastruktur negara serta aparatur sipil negara
- 2) Mengakui kecepatan serta kesederhanaan layanan perizinan
- 3) Mengakui kontrol atas pelaksanaan investasi
- 4) Mewujudkan pengembangan serta perencanaan iklim investasi yang komprehensif serta layak di bidang-bidang utama
- 5) Mengakui layanan informasi yang luar biasa guna advokasi serta perizinan, perencanaan kolaborasi serta promosi investasi.

Secara umum, perizinan mempunyai fungsi guna mengatur kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan klausula yang memuat arahan yang wajib dipatuhi oleh pihak yang berkepentingan serta otoritas yang berwenang. Ada dua cara guna melihat tujuan serta pelaksanaan perizinan, yakni:

- 1) Untuk memberlakukan peraturan, terlepas dari apakah ketentuannya selaras dengan praktik yang sebenarnya ataupun tidak, serta bahkan guna mengendalikan ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah. Sebab pemohon wajib membayar biaya guna setiap izin yang disetujui, permintaan izin akan segera mengoptimalkan pendapatan pemerintah.

---

<sup>33</sup> Portal Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id/> diakses pada 03 september 2024



Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yakni guna membiayai pembangunan.

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Timur mempunyai 2 (dua) website yang dipakai dalam prosedur perizinan;<sup>34</sup>

- a) E-PTSP (Elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dipakai oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, Mempunyai penjelasan tertentu (Elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ataupun yang sering disingkat E-PTSP ialah platform digital yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan utama aplikasi berikut ialah memudahkan masyarakat serta pelaku usaha dalam mengajukan permohonan perizinan secara online, sehingga mengoptimalkan efisiensi serta transparansi layanan publik.

Tujuan utama dari E-PTSP ialah guna mengoptimalkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam layanan publik, utamanya terkait dengan prosedur perizinan yang seringkali rumit serta memakan waktu. Dengan E-PTSP, masyarakat serta pelaku usaha bisa mengakses bermacam layanan secara daring (online) tanpa wajib datang langsung ke kantor. Beberapa fitur utama dari aplikasi berikut antara lain:

---

<sup>34</sup> Suhartoyo, *Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*. *Administrasi Law and Government Journal*, 2019

1. Pengajuan Permohonan Izin : Pengguna bisa mengajukan bermacam jenis izin secara elektronik, mulai dari izin usaha, izin pembangunan, hingga izin lainnya.
2. Pelacakan Status Permohonan : Pengguna bisa memantau perkembangan status permohonan izin mereka secara real-time.
3. Dokumentasi serta Berkas Elektronik : semua berkas serta dokumen yang diperlukan guna Pengajuan izin bisa diunggah serta diproses secara elektronik, mengurangi keperluan guna mengirimkan dokumen fisik.
4. Transparansi prosedur : Aplikasi berikut memberikan penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, serta biaya yang terkait dengan masing- masing layanan, sehingga lebih transparan.

Melalui aplikasi E-PTSP, DPMPTSP Kalimantan Timur berusaha mengoptimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital, mempercepat prosedur perizinan, serta mengurangi potensi pengontrol otomatis. Hal berikut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendigitalisasi layanan publik guna mewujudkan pelayanan yang lebih modern serta efisien.

Adapun Fitur Utama Aplikasi E-PTSP:<sup>35</sup>

- a. Pengajuan Perizinan Online: Pengguna bisa mengajukan bermacam jenis perizinan tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSP secara fisik.
- b. Pemantauan Status Permohonan: Setelah mengajukan permohonan, pengguna bisa memantau progres permohonan mereka secara *real-time* lewat aplikasi.

---

<sup>35</sup> Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur d <https://e-ptsp.kaltimprov.go.id>. di akses pada 10 Febuluary 2025

- c. Informasi Persyaratan serta Prosedur: Aplikasi memberikan penyediaan informasi lengkap mengenai persyaratan serta prosedur perizinan, sehingga pemohon bisa mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan lebih baik.

b) OSS (Online Single Submission)

Online Single Submission ataupun yang disingkat OSS ialah sistem perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik yang mulai diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018. Sistem berikut terhubung dengan bermacam instansi terkait serta memungkinkan pelaku usaha guna mengajukan perizinan usaha secara daring lewat satu portal.<sup>36</sup>

Tujuan utama OSS ialah guna mempermudah serta mempercepat prosedur perizinan usaha OSS berikut dirancang guna menyederhanakan prosedur perizinan, mengurangi birokrasi, serta mempercepat waktu pengurusan izin.

- 1) Meningkatkan transparansi serta akuntabilitas OSS menyajikan akses informasi yang transparan kepada pelaku usaha mengenai persyaratan, alur proses, serta status permohonan izin.
- 2) Meningkatkan efisiensi serta efektivitas membantu dalam mengoptimalkan prosedur perizinan, mengurangi biaya administrasi, serta mengoptimalkan efisiensi sumber daya.
- 3) Mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah prosedur perizinan, OSS diharapkan bisa mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, *Inovasi Pelayanan Perizinan lewat Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi*, Vol. 10 No (2), Tahun 2019

<sup>37</sup> Amin Purnawan, Akhmad Khisni, dkk, *Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang lewat Sistem Online Single Submission (OSS)*, Vol 2, No.1, May 2020

### **C. Landasan Faktual**

#### **1. Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur**

Berlandaskan temuan data dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, ada dua (dua) sistem yang dipakai ataupun terkait dengan perizinan pertambangan. Pertama, pengelolaan WIUP area izin usaha pertambangan secara manual di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan kedua, penggunaan sistem OSS (Online Single Submission) di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

Proses penerbitan izin usaha pertambangan di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur umumnya mengikuti alur yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, namun dengan penyesuaian pada peraturan daerah setempat. Berikut uraiannya:

1. Tahap Permohonan area Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
  - a. Pengajuan Permohonan; badan usaha, koperasi, ataupun perseorangan bisa mengajukan permohonan WIUP kepada Gubernur Kalimantan Timur.
  - b. Penilaian serta Persetujuan; Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, akan mengevaluasi permohonan berlandaskan kelengkapan dokumen, keselarasan dengan rencana tata ruang, serta aspek lingkungan.
  - c. Pemberian WIUP; Jikalau mencukupi persyaratan, Gubernur Kalimantan Timur akan menerbitkan WIUP yang mencantumkan batas wilayah, jenis mineral, batu bara serta jangka waktu.
2. Tahapan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP

- a. Pengajuan Permohonan; Setelah mendapatkan WIUP, pemohon bisa mengajukan permohonan IUP kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Penilaian serta Persetujuan; Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur akan mengevaluasi permohonan berlandaskan kelengkapan dokumen, rencana kerja, analisis data.
- c. Pemberian IUP; Jikalau mencukupi persyaratan, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur akan menerbitkan IUP yang mencantumkan jenis mineral, batu bara, lokasi, jangka waktu, serta kewajiban pemegang IUP.

### 3. Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan IUP

- a. Pendaftaran; Pemegang IUP wajib mendaftarkan IUP yang sudah diterbitkan kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Verifikasi; Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, akan memverifikasi data serta informasi dalam IUP.
- c. Pengesahan; Setelah Verifikasi, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur akan mengesahkan IUP serta menerbitkan surat keterangan pendaftaran.

Berikut contoh gambar penerbitan izin usaha pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur;

## Gambar 1.1

### Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 14102300141560001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |                                                          |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT . Khatulistiwa Borneo Sejahtera Bersama                                         |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : [REDACTED]                                                                         |
| 3. Alamat Kantor                                         | : Jalan [REDACTED], Provinsi [REDACTED]<br>Kalimantan Timur,<br>Kode Pos: [REDACTED] |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : [REDACTED]                                                                         |
| 5. No. Telepon                                           | : [REDACTED]                                                                         |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 09900 - Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya                    |
| 7. Lokasi Usaha                                          | : JL. [REDACTED] Provinsi [REDACTED]<br>Kalimantan Timur,<br>Kode Pos: 75119         |
| 8. Status                                                | : Telah memenuhi persyaratan                                                         |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 September 2023

**a.n. Gubernur Kalimantan Timur**  
**Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 21 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN : 14102300141560001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan

| Kode KBLI | Judul KBLI                                              | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan            | Lembaga Verifikasi                   | Masa Berlaku |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 09900     | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | Tinggi             |                                | Telah memenuhi persyaratan | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur |              |

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN:**

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT.
2. Jenis, bidang, dan subbidang usaha jasa : Terlampir

Dengan Ketentuan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
  2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
  3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan area izin usaha pertambangan WIUP dalam penerbitannya dalam proses penerbitannya memerlukan waktu beberapa hari jikalau sudah keluar dalam jangka 10 hari dalam masa berlakunya wajib mengajukan yang namanya IUP Eksplorasi & IUP Operasi Produksi.

Perlu diketahui IUP Eksplorasi ialah persyaratan guna mendapatkan UIP Operasi Produksi Perusahaan yang sudah mendapatkan IUP Eksplorasi serta mendapatkan hasil positif sebelum bisa mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi, berlandaskan hasil temuan data ada perbedaan antara iup eskplorasi serta iup operasi produksi antara lain seperti dibawah ini ; <sup>38</sup>

**Tabel 1**  
**Deskripsi Perbedaan antara IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi**

| <b>Izin</b>          | <b>Deskripsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IUP Eksplorasi       | Izin yang disajikan kepada perusahaan guna melaksanakan kegiatan eksplorasi mineral ataupun batu bara bahwakan area ataupun tempat yang ingin diajukan izin. Tujuan nya guna mencari serta menyelidiki keberadaan sumber daya mineral ataupun batu bara di sebuah wilayah. |
| IUP Operasi Produksi | Izin yang disajikan kepada perusahaan guna melaksanakan kegiatan penambangan mineral ataupun batubara setelah tahap eksplorasi selesai. Izin berikut memungkinkan guna perusahaan guna mengeksploitasi serta memproduksi sumber daya mineral serta batubara                |

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Lutfi Abdul Salah selaku Wakil dibidang Pengadministrasian dan Penganalisa Data

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur memproses bermacam perizinan, termasuk izin usaha pertambangan, lewat sistem OSS (Online Single Submission), sebuah sistem informasi terpadu. Calon pemohon bisa mengunggah dokumen, mengajukan permohonan, serta memeriksa kemajuan permohonan secara daring lewat OSS.<sup>39</sup>

Melalui OSS pemohon bisa mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, serta memantau status permohonan secara online. Berikut alur ataupun prosedur pendaftaran OSS (Online Single Submission) di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur;

**Tabel 2**

**Proses pendaftaran OSS (Online Single Submission) di Dinas**

**Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi**

**Kalimantan Timur**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akses Platform OSS | Dapat mengunjungi website resmi OSS di <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>                                                                                                                                                                 |
| Registrasi Akun    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jikalau Anda belum memiliki akun OSS, lakukan registrasi dengan mengisi data yang diperlukan, seperti NIK, email, serta nomor telepon;</li> <li>- Verifikasi akun lewat email yang dikirimkan oleh OSS</li> </ul> |
| Login ke Akun OSS  | Masukan username s e r t a password yang telah Anda daftarkan                                                                                                                                                                                              |

<sup>39</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Lutfi Abdul Salah selaku Wakil dibidang Pengadministrasian dan Penganalisa Data

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pilih Jenis Usaha                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilih jenis usaha yang akan didaftarkan</li> <li>- Terdapat beberapa kategori usaha seperti, usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah.</li> <li>- Pilih kategori yang selaras dengan jenis usaha Anda.</li> </ul>                                   |
| Isi Data Usaha                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isi formulir data usaha dengan lengkap serta akurat.</li> <li>- Data yang perlu diisi meliputi: Nama usaha, Alamat usaha, Jenis usaha, KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), jumlah tenaga kerja, Modal usaha, Data pemilik usaha.</li> </ul> |
| Unggah Dokumen                     | <p>Unggah dokumen persyaratan yang diperlukan seperti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP Pemilik Usaha</li> <li>- Akta pendirian perusahaan (jikalau ada)</li> <li>- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)</li> <li>- Surat izin lokasi (jikalau diperlukan)</li> </ul>                    |
| Penerbitan NIB (Nomor Induk Usaha) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah prosedur verifikasi selesai, sistem OSS akan menerbitkan NIB</li> </ul>                                                                                                                                                                           |

|                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB ialah identitas resmi usaha anda yang berlaku secara nasional.</li> </ul>                                                                                |
| Aktivasi Izin Usaha | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah mendapatkan NIB, Anda perlu mengaktifkan izin usaha yang diperlukan.</li> <li>- Aktivasi izin usaha bisa dilaksanakan lewat platform OSS.</li> </ul> |
| Selesai             | Setelah izin usaha aktif, Anda dapat memulai kegiatan usaha anda,                                                                                                                                     |

Pada website DPMPTSP PROV. KALTIM sudah mengintegrasikan bermacam sistem informasi lain guna memperkuat layanan serta mendorong investasi di area tersebut. Berikut beberapa sistem informasi yang sudah diberlakukan:

- a. SIPINTAR (Sistem Informasi Potensi Investasi Regional): SIPINTAR ialah sistem yang dirancang guna menyajikan informasi komprehensif mengenai peluang investasi di Kalimantan Timur. Sistem berikut memberikan penyediaan data yang lengkap serta terupdate, mulai dari data demografi, komoditas, UMR, infrastruktur, regulasi, hingga peluang investasi di bermacam sektor. Informasi yang akurat serta mudah diakses lewat SIPINTAR diharapkan bisa menarik minat investor guna menanamkan modal di Kalimantan Timur.
- b. SIMOSI (Sistem Informasi Promosi Investasi): SIMOSI ialah aplikasi yang mempunyai fungsi selaku platform informasi serta promosi investasi di Kalimantan Timur. lewat SIMOSI, investor bisa mengakses informasi mengenai potensi serta peluang investasi di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Selain hal tersebut, SIMOSI juga memungkinkan bisnis guna mendaftarkan usahanya di platform tersebut, sehingga bisa dipromosikan kepada calon investor. SIMOSI dirancang guna memudahkan akses informasi serta mengoptimalkan peluang investasi di Kalimantan Timur.

## **2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan iup**

Berlandaskan hasil wawancara yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Jikalau berbicara sebuah kendala berikut lebih menuju kepada teknis ataupun sebuah sistem elektronik.

Kendala pertama yakni kepada pemohonnya terkadang pemohon mengakses OSS (*Online Single Submission*) dengan sinyal yang tak stabil jikalau masih daerah kota masih bisa diakses, tetapi jikalau seperti yang di pelosok desa ataupun pedalaman akan susah guna mengakses jadi pemohon wajib ke DPMPTSP kabupaten Kota guna mengakses izinya, namun terkadang di DPMPTSP Kabupaten Kota tak terlalu mengetahui mengenai pertambangan jadi pemohon wajib ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur ataupun ke ESDM Provinsi Kalimantan Timur.<sup>40</sup>

Kendala yang kedua, dalam wawancara juga mengatakan kendala yang kedua berikut mengenai sistemnya sendiri yang namanya '*Maintenance*' yang artinya dalam sistem itu bersifat 'Pemeliharaan' dalam sistem OSS (*Online Single Submission*) berikut jikalau guna mengakses Izin Usaha Pertambangan ataupun IUP Eksplorasi serta IUP Operasi produksi. OSS (*Online Single Submission*) berikut saat dia *Maintenace* masih bisa diakses, terkadang sistem lain jikalau *Maintenace* tak bisa diakses, tetapi OSS masih bisa namun jikalau sudah *Maintenance* loadingnya lama serta tak berproses.

Pemeliharaan sistem informasi terhadap website OSS ialah aspek yang krusial dalam memastikan kelancaran serta keandalan sistem, namun kurangnya pemeliharaan yang memadai bisa menyebabkan sistem menjadi tak stabil serta rentan terhadap gangguan, berdampak serius pada operasional serta keamanan data.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Lutfi Abdul Salah selaku Wakil dibidang Pengadministrasian dan Penganalisa Data

<sup>41</sup> Ibid

### 3. Seberapa Efektifkah Penerapan Sistem Informasi Dalam Mempercepat Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Beliau menyampaikan bahwa di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur hanya mengakses 2 (dua) website yakni E-PTSP serta OSS guna Izin Usaha Pertambangan yang dipakai lebih ke OSS (*Online Single Submassion*) di Elektronik Pelayanan Terpadu satu Pintu yang sering disingkat E-PSTP dipakai guna perizinan izin ussha bangunan, izin lingkungan dll, jadi seberapa efektifkah penerapan sistem informasi berikut, lebih bagus sistem online sebab jikalau pemohon jaringannya bagus serta tahu akan teknologi sebenarnya tak wajib ke kantor serta tak perlu konsultasi sebab semuanya ada di dalam website tersebut serta disana sudah tercantum alur penerbitannya serta segala macam persyaratannya. Jadi lebih mudah mengakses perizinannya sebab semua sistemnya *online*, bahkan tak ketemu langsung dengan pemohon juga bisa, Cuma terkadang perlu yang namanya rapat terkait penerbitan, kadang rapatnya pun online.

Sistem yang dipakai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) itu semua bisa terbaca sudah berapa hari ataupun sudah berapa lama berkasnya tak diproses pemohon bisa melihat serta mengakses di OSS dengan akun nya sendiri. Misalnya ternyata sudah 3-7 hari belum ada respon ataupun data belum di prosedur pemohon bisa *follow up* ke nomor layanan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur guna meanyakan ataupun mengkonfirmasi kenapa belum diproses.<sup>42</sup>

Bagian yang ketiga dari narasumber mengatakan tak boros dengan kertas dokumen-dokumen tak perlu dibawa sebab semuanya sistem online, jadi semuanya hanya di *upload* saja sangatlah jadi lebih mudah guna pelaku usaha serta DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*

Bapak Lutfi Abdul Salam mengatakan dalam proses penerbitan perizinan sistem yang terotomatisasi bisa mempercepat prosedur verifikasi dokumen, analisis data, sehingga proses penerbitan izin bisa dilaksanakan lebih cepat serta efisien. Sistem Scane barcode data bisa dipakai guna memindai serta mengolah dokumen secara otomatis, mengekstrak informasi penting seperti nama pemohon, jenis izin, serta nomor identitas.

Verifikasi Data Sistem dalam sistem informasi perizinan pertambangan ialah sebuah prosedur penting guna memastikan bahwa data yang dimasukkan dalam dokumen permohonan izin akurat serta konsisten dengan data yang tersimpan dalam database terintegrasi yang bisa juga memverifikasi data yang dimasukkan dalam dokumen dengan database yang terintegrasi, memastikan data yang akurat serta konsisten.<sup>44</sup>

Data Pemohon, Sistem membandingkan data pemohon yang diinputkan dalam dokumen, seperti nama, alamat, serta nomor identitas, dengan data yang tersimpan dalam database kependudukan ataupun database internal yang ada di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. Begitu pula dengan data proyek Sistem memverifikasi data proyek, seperti lokasi tambang, jenis mineral yang ditambang, serta luas area tambang, dengan data geospasial, data lingkungan, serta data perizinan yang terintegrasi.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

### **BAB III**

## **PEMBAHASAN MENGENAI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DALAM PROSES IZIN USAHA PERTAMBANGAN IUP DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **A. Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan iup di Dinas Penanman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur**

Sejarah perizinan usaha pertambangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur, mengalami evolusi signifikan seiring perubahan regulasi. sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral serta Batubara, perizinan pertambangan diatur oleh bermacam peraturan yang lebih lama, serta kewenangan berada pada taraf daerah pada masa berikut, prosedur perizinan bisa beragam serta tak selalu terpusat di satu lembaga seperti DPMPTSP.

Hal berikut berarti, pemohon izin wajib berurusan dengan bermacam instansi ataupun dinas terkait, tergantung pada jenis izin yang dibutuhkan contohnya seperti Perizinan Pertambangan sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara, guna mendapatkan izin usaha pertambangan, pemohon wajib berurusan langsung dengan Dinas Pertambangan ataupun Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat. Selain hal tersebut, izin terkait lingkungan dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup, serta izin terkait penggunaan lahan oleh Dinas Kehutanan ataupun Agraria. Jadi, pemohon wajib mendatangi beberapa instansi berbeda, dengan prosedur serta persyaratan yang berbeda.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut secara umum mengatur mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan mineral serta batubara, dalam pasal berikut dijelaskan bahwa ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi tonggak penting dalam tata kelola pertambangan di Indonesia, Undang-Undang berikut mengatur secara komprehensif mengenai perizinan, pengelolaan, serta pengawasan kegiatan pertambangan. Setelah Undang-Undang berikut diberlakukan, kewenangan pemberian izin pertambangan berada di pemerintah daerah provinsi.



Kemudian terdapatnya Perubahan dan Sentralisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengubah UU No 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, membawa perubahan signifikan, utamanya terkait sentralisasi kewenangan perizinan ke pemerintah pusat.

Pada tahun 2020 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur mengambil alih perizinan pertambangan yang sebelumnya di terbitkan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. Hal berikut dilaksanakan lewat perubahan yang tertuang dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara mengatakan Usaha Pertambangan dilaksanakan berlandaskan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Namun pada tahun 2022 Pendelegasian berikut kembali dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi, saat ini ESDM Provinsi Kalimantan Timur fokus pada kewenangan yang lebih kepada teknis serta strategis terkait dengan penerbitan area izin usaha pertambangan WIUP, serta Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan izin usaha pertambangan IUP.

Pada pendelegasian DPMPTSP Provinsi Kalimantan mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral serta Batubara dalam pasal 2 Perpres Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara. pasal berikut mengatur pendelegasian pemberian sertifikat standar serta izin di bidang pertambangan mineral serta batubara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, ”secara spesifik pasal 2 ayat (1) huruf (a) serta (b) yang menjelaskan mengenai pendelegasian pemberian sertifikat standar serta izin. dengan kata lain, pasal berikut menyajikan wewenang kepada pemerintah provinsi guna menerbitkan sertifikat standar serta izin usaha pertambangan, yang sebelumnya menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.” Adapun yang dimaksud dengan pendelegasian ialah prosedur menyerahkan tanggung jawab serta otoritas guna menyelesaikan tugas.

Pendelegasian berikut bertujuan guna menyederhanakan serta mempercepat prosedur perizinan, hal berikut juga dimaksudkan guna mengoptimalkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan sumber daya mineral serta batubara di daerah, dengan terdapatnya pendelegasian ini, maka pemerintah provinsi memiliki peran yang lebih aktif dalam mengatur serta mengawasi kegiatan pertambangan di wilayahnya.

Meskipun kewenangan perizinan usaha pertambangan dialihkan ke pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pembinaan serta pengawasan.

Pada pasal 5 ayat (1) serta (2) Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral serta Batubara “Pemerintah pusat tetap bertanggung jawab guna memastikan bahwa pemberian izin pertambangan oleh pemerintah provinsi berjalan lancar serta selaras aturan”. Pemerintah pusat melaksanakan pengawasan berikut sudah diatur oleh undang- undang, sehingga ada aturan yang jelas serta mengikat. dengan demikian, Perpres berikut mewujudkan keseimbangan antara pendelegasian kewenangan ke daerah serta pengawasan oleh pemerintah pusat, guna memastikan pengelolaan sumber daya mineral serta batubara yang bertanggung jawab.

Pada Provinsi Kalimantan Timur, dengan kekayaan alam serta potensi ekonominya yang begitu besar, membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi serta efisien guna mendukung prosedur perizinan serta investasi. Hal berikut tercermin dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan sistem informasi di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. Pergub berikut mewajibkan DPMPTSP guna memakai sistem perizinan online bernama E-PTSP. Sistem berikut menjadi tulang punggung dalam penerapan Perizinan Berusaha (OSS), yang bertujuan guna mempermudah serta mempercepat prosedur perizinan usaha di Kalimantan Timur. Penggunaan sistem Elektronik Pelayanan Terpadu Saatu Puntu (E-PTSP) diharapkan bisa meminimalisir interaksi tatap muka, mengurangi potensi korupsi, serta mengoptimalkan efisiensi waktu dalam prosedur perizinan.

Peraturan Gubernur (Pergub) No. 8 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara detail menetapkan jenis layanan perizinan serta non-perizinan yang ditangani oleh sistem E-PTSP. Layanan yang tercakup dalam sistem berikut meliputi bermacam jenis perizinan, mulai dari perizinan usaha, perizinan lingkungan, hingga perizinan ketenagakerjaan. Pergub berikut juga menguraikan kewenangan DPMPTSP dalam menjalankan layanan perizinan lewat sistem informasi. DPMPTSP berwenang guna mengelola serta mengembangkan sistem E- PTSP, termasuk melaksanakan integrasi dengan sistem informasi lain yang relevan.

Selain hal tersebut DPMPTSP juga bertanggung jawab guna melaksanakan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan sistem E-PTSP, dalam pasal 28 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut ;

1. Selaras dengan ketetapan peraturan perundang-undangan, pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c wajib diselenggarakan secara transparan serta mudah diakses oleh masyarakat.
2. Sekurang-kurangnya
  - a. menerima permohonan layanan informasi;
  - b. menyajikan informasi mengenai layanan perizinan serta nonperizinan; serta
  - c. menyajikan informasi mengenai layanan perizinan serta nonperizinan ialah bagian dari penyelenggaraan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Petugas front desk bertanggung jawab dalam melaksanakan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a serta c.
4. Pegawai yang bertugas di back office bertanggung jawab dalam melaksanakan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pada website DPMPSTSP PROV. KALTIM sudah mengintegrasikan bermacam sistem informasi lain guna memperkuat layanan serta mendorong investasi di area tersebut. Berikut beberapa sistem informasi yang sudah diberlakukan:

- a. SIPINTAR (Sistem Informasi Potensi Investasi Regional): SIPINTAR ialah sistem yang dirancang guna menyajikan informasi komprehensif mengenai peluang investasi di Kalimantan Timur. Sistem berikut memberikan penyediaan data yang lengkap serta terupdate, mulai dari data demografi, komoditas, UMR, infrastruktur, regulasi, hingga peluang investasi di bermacam sektor. Informasi yang akurat serta mudah diakses lewat SIPINTAR diharapkan bisa menarik minat investor guna menanamkan modal di Kalimantan Timur.
- b. SIMOSI (Sistem Informasi Promosi Investasi): SIMOSI ialah aplikasi Android yang mempunyai fungsi selaku platform informasi serta promosi investasi di Kalimantan Timur. lewat SIMOSI, investor bisa mengakses informasi mengenai potensi serta peluang investasi di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Selain hal tersebut, SIMOSI juga memungkinkan bisnis guna mendaftarkan usahanya di platform tersebut, sehingga bisa dipromosikan kepada calon investor. SIMOSI dirancang guna memudahkan akses informasi serta mengoptimalkan peluang investasi di Kalimantan Timur.

Pada pembahasan berikut menguraikan bagaimana pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sudah menerapkan sistem informasi guna mempermudah serta mempercepat proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sistem informasi berikut terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) yang menjadi platform utama bagi perizinan berusaha. uraian pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan IUP di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

Proses penerbitan izin usaha pertambangan di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur umumnya mengikuti alur yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, namun dengan penyesuaian pada peraturan daerah setempat. Berikut uraiannya:

1. Tahap Permohonan area Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
  - a. Pengajuan Permohonan; badan usaha, koperasi, ataupun perseorangan bisa mengajukan permohonan WIUP kepada Gubernur Kalimantan Timur.
  - b. Penilaian serta Persetujuan; Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, akan mengevaluasi permohonan berlandaskan kelengkapan dokumen, keselarasan dengan rencana tata ruang, serta aspek lingkungan.
  - c. Pemberian WIUP; Jikalau mencukupi persyaratan, Gubernur Kalimantan Timur akan menerbitkan WIUP yang mencantumkan batas wilayah, jenis mineral, batu bara serta jangka waktu.
2. Tahapan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP
  - a. Pengajuan Permohonan; Setelah mendapatkan WIUP, pemohon bisa mengajukan permohonan IUP kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Penilaian serta Persetujuan; Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur akan mengevaluasi permohonan berlandaskan kelengkapan dokumen, rencana kerja, analisis data.

- c. Pemberian IUP; Jikalau mencukupi persyaratan, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur akan menerbitkan IUP yang mencantumkan jenis mineral, batu bara, lokasi, jangka waktu, serta kewajiban pemegang IUP.

### 3. Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan IUP

- a. Pendaftaran; Pemegang IUP wajib mendaftarkan IUP yang sudah diterbitkan kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Verifikasi; Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, akan memverifikasi data serta informasi dalam IUP.
- c. Pengesahan; Setelah Verifikasi, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur akan mengesahkan IUP serta menerbitkan surat keterangan pendaftaran.

Melalui wawancara dengan narasumber Bapak Luthi Abdul Salam bahwa Pelaksanaan Sistem Informasi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, hingga saat ini terlaksanakan dengan baik serta memiliki banyak manfaat, baik bagi pelaku usaha, pemerintah, ataupun perekonomian secara keseluruhan.

Efisiensi dan Efektivitas percepatan prosedur sistem informasi mengotomatiskan bermacam proses, seperti verifikasi data, analisis dokumen, alur persetujuan, sehingga proses penerbitan IUP menjadi lebih cepat serta efisien. Begitu juga dengan pengurangan biaya Sistem informasi mengurangi biaya operasional, seperti biaya administrasi, transportasi, serta waktu yang terbuang, sehingga biaya perizinan menjadi lebih terjangkau di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam penerbitan izin usaha semuanya secara gratis tak dipungut biaya terkecuali pajak serta pajak ditanggung pemohon itu sendiri. Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, Ada yang namanya peningkatan produktivitas petugas serta bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks serta strategis sebab tugas-tugas rutin terotomatisasi.

Terkait Akses Informasi Sistem informasi menyajikan akses mudah serta transparan bagi pelaku usaha terhadap informasi terkait persyaratan, alur proses, serta status permohonan IUP pelaku usaha bisa melacak status permohonan IUP secara *real-time*, mengurangi ketidakpastian serta mengoptimalkan kepercayaan serta pencegah korupsi Sistem informasi yang transparan serta terintegrasi bisa mengurangi peluang korupsi serta diskriminasi dalam prosedur perizinan.

Berlandaskan uraian diatas penulis berpendapat bahwa pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan IUP di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, memperlihatkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi dengan OSS (*Online Single Submassion*) sudah menyajikan kontribusi dalam mengoptimalkan efisiensi serta efektivitas prosedur perizinan, otomatisasi bermacam proses, mulai dari verifikasi data hingga alur persetujuan.

Proses yang sebelumnya mungkin rumit serta memakan waktu kini sudah mengalami penyederhanaan serta percepatan, sebagaimana diuraikan dalam tahapan permohonan WIUP, penerbitan IUP, serta pendaftaran IUP. Temuan berikut mendukung argumen bahwa penerapan teknologi informasi mampu menyederhanakan birokrasi perizinan serta menyajikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha serta pemerintah daerah, sejalan dengan data lapangan yang diperoleh lewat wawancara dengan narasumber, yang memperlihatkan bahwa sistem informasi tersebut berjalan dengan baik serta menyajikan manfaat besar bagi bermacam pihak.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi sistem informasi berikut tak terlepas dari upaya DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam mengadaptasi teknologi sistem informasi guna mengoptimalkan pelayanan publik. Integrasi dengan OSS ialah langkah strategis yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong kemudahan berusaha. guna optimalisasi sistem, diharapkan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur bisa melaksanakan evaluasi berkala terhadap sistem informasi, mempertimbangkan pengembangan fitur-fitur baru yang lebih responsif terhadap keperluan pengguna, serta mengoptimalkan keamanan data. Penelitian berikut menyajikan rekomendasi penting bagi perbaikan sistem perizinan di sektor pertambangan di Kalimantan Timur serta bisa menjadi acuan bagi daerah lain dalam menerapkan sistem informasi serupa.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah berikut mengatur mengenai Sistem Online Single Submission (OSS), yang ialah sistem informasi terintegrasi guna perizinan berusaha di Indonesia. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur wajib memakai sistem OSS dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP. Sistem OSS mengintegrasikan data dari bermacam instansi terkait, berikut memungkinkan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur guna memverifikasi data permohonan IUP secara lebih mudah serta akurat.

Sistem OSS menilai risiko usaha pertambangan berlandaskan data yang diajukan, berikut membantu Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan persyaratan serta proses penerbitan IUP yang selaras dengan taraf risiko, penilaian risiko berikut dilaksanakan berlandaskan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM terkait pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam menerapkan sistem informasi seperti OSS guna proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP. Sistem informasi berikut membantu mengoptimalkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam prosedur perizinan.

Pada penerbitan izin itu sendiri di sistem OSS (*Online single submission*) serta pemohon juga akan mempunyai akun sendiri guna mengaksesnya. OSS berikut ialah sistem informasi terintegrasi yang dipakai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur guna mengurus bermacam perizinan, termasuk izin usaha pertambangan.

Melalui OSS pemohon bisa mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, serta memantau status permohonan secara online. Berikut alur ataupun prosedur pendaftaran akun OSS (Online Single Submission) di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut;

**Proses pendaftaran akun OSS (Online Single Submission) di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur**

&lt;



**Pendaftaran Akun** (Non-UMK)

✓ 2 3 4  
 Skala Usaha    Verifikasi Data    Kata Sandi    Profil Pelaku Usaha

Jenis Pelaku Usaha

Pilih jenis pelaku usaha ▼

Email

Contoh: nama@email.com

Kembali    Verifikasi

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Sebelum mendaftar akun pastikan mengakses platform resmi OSS dapat mengunjungi website resmi OSS di <https://oss.go.id/>

&lt;



**Pendaftaran Akun** (Non-UMK)

✓ 2 3 4  
 Skala Usaha    Verifikasi Data    Kata Sandi    Profil Pelaku Usaha

Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email  
**zeafanyarembet@gmail.com.**  
 Silakan lihat di kotak masuk atau spam.

Kirim ulang (01:51)

Ubah Email

Registrasi Akun, jikalau Anda belum memiliki akun OSS, lakukan registrasi dengan mengisi data yang diperlukan, seperti NIK, email, serta nomor telepon, selanjutnya verifikasi akun melalui email yang dikirimkan oleh OSS







**Pendaftaran Akun** Non-UMK

Skala Usaha Verifikasi Data **Kata Sandi** Profil Pelaku Usaha

**Kata Sandi**

Masukkan kata sandi

test

- ☐ Minimal 8 karakter
- ☐ Menggunakan huruf
- ☐ Menggunakan angka
- ☐ Menggunakan karakter spesial (!@#%&\*~.-)

**Konfirmasi Kata Sandi**

Masukkan kata sandi

Lanjut

Masukan username dan password yang telah anda daftarkan dan ikuti syarat 8 karakter sesuai panduan dari aplikasi oss.



**Pendaftaran Akun** Non-UMK

Skala Usaha Verifikasi Data Kata Sandi **Profil Pelaku Usaha**

**Nama Perseroan Terbatas**

Contoh: FURNITUR JAYA

Isi nama perusahaan sesuai data AHU tanpa mencantumkan jenis badan usaha (Tanpa menggunakan: PT, CV, Yayasan, dll)

**NPWP Badan Usaha**

Masukkan 15 atau 16 digit NPWP

**Nomor SK Pengesahan Terakhir**

Masukkan nomor SK Pengesahan Terakhir

SK pengesahan dikeluarkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham

**Nomor Ponsel Badan Usaha**

+62 | 81x-xxxx-xxxxx

- Pilih jenis usaha

yang akan didaftarkan

Terdapat beberapa kategori usaha seperti,

usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah.

- Pilih kategori yang sesuai dengan jenis usaha Anda.
- Isi formulir data usaha dengan lengkap serta akurat.
- Data yang perlu diisi meliputi: Nama usaha, Alamat usaha, Jenis usaha, KBLI (Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

**Data Diri Direktur**

**Jabatan**

Masukkan jabatan direktur

**Warga Negara**

☐ WNI ☐ WNA

☒ Saya setuju dengan **Syarat dan Ketentuan** serta **Kebijakan Privasi** yang berlaku di Lembaga OSS-Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

**Daftar**

**B. Hambatan yang di hadapi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP**

Pembahasan berikut akan menguraikan apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP. Berlandaskan wawancara dengan narasumber, di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur beliau mengatakan bahwa DPMPTSP benar mengalami kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan dll.

Satu di antara Kendala akses internet di daerah terpencil menjadi hambatan utama bagi para pemohon IUP guna mengakses sistem OSS. Meskipun di kota-kota besar akses internet sudah memadai, namun di daerah pelosok, sinyal internet masih menjadi masalah. Hal berikut memaksa para pemohon guna datang langsung ke DPMPTSP Kabupaten/Kota guna mengakses sistem OSS.

Masalahnya, DPMPTSP Kabupaten/Kota seringkali tak memiliki SDM yang cukup ahli di bidang pertambangan. Akibatnya, para pemohon wajib kembali ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur guna mendapatkan informasi serta bantuan yang lebih spesifik terkait pertambangan. Situasi berikut menimbulkan ketidaknyamanan serta pemborosan waktu bagi para pemohon.

Dalam mengatasi kendala berikut, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur pernah melaksanakan beberapa langkah yang strategis ;

1. Terkait kendala akses internet di daerah terpencil ataupun pelosok desa DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Hingga saat ini, belum menemukan solusi dalam hambatan tersebut. Namun ada beberapa solusi yg pernah disarankan yakni Berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi serta Informatika (kominfo) guna mengoptimalkan infrastuktur telekomunikasi di daerah terpencil, pembangunan tower BTS (Base Transceiver Station) serta jaringan fiber optik bisa menjadi solusi guna mengoptimalkan akses internet dalam jangka panjang. Namun guna menyampaikan solusi tersebut tidaklah mudah serta membutuhkan waktu serta prosedur yang sangat lama
2. Melakukan Pelatihan serta pendampingan kepada SDM (Sumber Daya Manusia) di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota.  
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur secara aktif menyelenggarakan pelatihan serta pendampingan kepada SDM (Sumber Daya manusia) di DPMPTSP Kabupaten/Kota terkait dengan perizinan pertambangan. pelatihan berikut bisa mencakup pengetahuan mengenai regulasi pertambangan, tata cara pengisian formulir perizinan, serta penggunaan sistem OSS.
3. Menerapkan sistem informasi terintegrasi. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur membangun sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan DPMPTSP Provinsi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota. Sistem berikut memungkinkan para pemohon guna mengakses sistem OSS dari mana saja serta kapan saja, serta memudahkan DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam mendapatkan informasi serta bantuan dari DPMPTSP Provinsi.

4. Peningkatan akses informasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur memberikan penyediaan bermacam media informasi, seperti website, buku panduan, serta webinar guna memudahkan akses informasi terkait perizinan pertambangan bagi DPMPTSP Kabupaten/Kota

Kendala yang kedua, dalam wawancara Narasumber juga mengatakan kendala yang kedua berikut mengenai sistemnya sendiri yang namanya '*Maintenance*' yang artinya dalam sistem itu bersifat 'Pemeliharaan' dalam sistem OSS (*Online Single Submission*) berikut kalau guna mengakses Izin Usaha Pertambangan ataupun Iup eksplorasi serta iup operasi produksi. OSS (*Online Single Submission*) berikut saat *Maintenace* masih bisa diakses, terkadang sistem lain jika *maintenace tak* bisa diakses, tetapi OSS masih bisa diakses terkadang jika *maintenace* akan menunggu dengan waktu yang cukup lama serta tak berproses.

Solusi yang Diberlakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur DPMPTSP (Pelayanan Penanaman Modal serta Perizinan Terpadu) Provinsi Kalimantan Timur sudah menerapkan beberapa solusi guna mengatasi masalah ini:

1. Prioritaskan Pemeliharaan OSS Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pemeliharaan sistem OSS guna memastikan ketersediaannya secara terus-menerus. berikut termasuk penjadwalan pemeliharaan selama jam non-sibuk guna meminimalkan gangguan bagi pengguna.
2. Peningkatan Kinerja Sistem Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sudah berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur sistem OSS guna mengoptimalkan kinerjanya serta mengurangi waktu pemuatan. berikut termasuk mengoptimalkan komponen perangkat keras serta perangkat lunak sistem.

3. Pelatihan serta Peningkatan Kapasitas Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur menyajikan pelatihan kepada pegawai serta staf mengenai sistem OSS, termasuk prosedur pemecahan masalah serta pemeliharaan. Hal berikut memastikan bahwa pegawai diperlengkapi guna menangani masalah apa pun yang mungkin timbul selama pemeliharaan.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Lain Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lain guna memastikan bahwa sistem mereka juga dipelihara secara efektif. Hal berikut mengurangi risiko gangguan pada semua prosedur perizinan.
5. Komunikasi serta Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur mengomunikasikan setiap kegiatan pemeliharaan terjadwal kepada pengguna terlebih dahulu. Hal berikut memungkinkan pengguna guna merencanakan kegiatan mereka dengan tepat serta menghindari potensi keterlambatan.

Berlandaskan solusi dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur diatas berikut solusi yang bisa dipertimbangkan dari sudut pandang penulis melengkapi langkah-langkah yang sudah diambil DPMPTSP antara lain seperti dibawah ini ;

1. Mengatasi kendala akses innternet di daerah terpencil

- a. Kolaborasi Lintas Sektor yang Lebih Intensif:

selain berkoordinasi dengan Kominfo, DPMPTSP bisa menjalin kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi swasta, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), serta organisasi non-pemerintah yang fokus pada pengembangan infrastruktur digital.

- b. Memberikan penyediaan fasilitas "pusat layanan digital" di kantor kecamatan ataupun desa yang memiliki akses internet terbatas, dengan petugas yang terlatih guna membantu prosedur perizinan.
  - c. Mengadakan program pelatihan literasi digital bagi masyarakat di daerah terpencil agar mereka lebih familiar dengan penggunaan sistem OSS.
2. Peningkatan Kapasitas SDM DPMPTSP Kabupaten/Kota
- a. Mengadakan program sertifikasi kompetensi bagi SDM DPMPTSP Kabupaten/Kota di bidang pertambangan, bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi.
  - b. Menugaskan mentor dari DPMPTSP Provinsi guna menyajikan pendampingan berkelanjutan kepada SDM DPMPTSP Kabupaten/Kota.
  - c. Membentuk komunitas praktisi perizinan pertambangan guna berbagi pengetahuan serta pengalaman.

## BAB IV

### PENUTUP

Berlandaskan uraian pembahasan yang disampaikan sebelumnya, penulis menyampaikan kesimpulan serta saran seperti dibawah ini:

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem Infromasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, hingga saat ini terlaksanakan dengan baik serta memiliki banyak manfaat, baik bagi pelaku usaha, pemerintah, ataupun perekonomian secara keseluruhan.

dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan iup, yang didukung oleh sistem informasi terintegrasi seperti OSS dan E-PTSP, sistem informasi sudah mengotomatiskan bermacam proses, mempercepat penerbitan iup, serta memudahkan akses informasi bagi pelaku usaha, sistem informasi yang terintegrasi dengan OSS (*Online Single Submassion*) sudah menyajikan kontribusi dalam mengoptimalkan efisiensi serta efektivitas dalam prosedur perizinan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan sistem infromasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan IUP di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. Hal berikut berkaitan dengan gangguan teknologi koneksi internet khususnya yang dirasakan bagian perdesaan atau pedalaman, begitupun di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sendiri dengan masalah server ataupun maintenance.

## B. Saran

1. Disarankan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur bisa berkoordinasi dengan Kominfo, bisa menjalin kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi swasta, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), serta organisasi non-pemerintah yang fokus pada pengembangan infrastruktur digital, bisa memberikan penyediaan fasilitas "pusat layanan digital" di kantor kecamatan ataupun desa yang memiliki akses internet terbatas, dengan petugas yang terlatih guna membantu prosedur perizinan serta bisa menyusun jadwal pemeliharaan sistem OSS yang teratur serta mengomunikasikannya secara jelas kepada pengguna jauh-jauh hari.
2. Disarankan agar DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur bisa mengembangkan aplikasi "*offline*" ataupun "*hybrid*" yang memungkinkan pemohon guna mengisi formulir serta mengumpulkan data secara offline, serta kemudian mengunggahnya saat terhubung ke internet. mengadakan program pelatihan literasi digital bagi masyarakat di daerah terpencil agar mereka lebih familiar dengan penggunaan sistem OSS. dan memberikan penyediaan materi pelatihan yang mudah dipahami serta tersedia dalam bermacam format, seperti video, infografis, serta buku panduan.



## DAFTAR PUSAKA

### BUKU

- H. A. Rusdiana, Moch. Irfan. Sistem Informasi Manajemen, CV Pustaka Setia, Bandung: Pustaka Setia, 2020
- Rohman, A.A, Reformasi Pelayanan Publik: Program Sekolah Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2019
- Pangkey, Itje; Rantung, Margareth Inof Riisyie. *Manajemen Pelayanan Publik. Penerbit Tahta Media*, 2023
- Philipus, pengantar hukum perizinan, penerbit yuridika, surabaya, 2018 Sunggono
- Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003
- Novri Yudi Arifin dkk, Analisis Pistem Perancangan Informasi, Cendekia Mulia Mandiri, Perumahan Citra Batam, Desember 2021
- Rakhmawati Ayuni, Implementasi Asas-Asas Pelayanan Publik Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan, Universitas Airlangga, 2011
- Rohman, A.A, Reformasi Pelaynan Publik: Program Sekolah Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2022
- Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Makasar, 2014
- Pangkey, Itje; Rantung, Margareth Inof Riisyie. *Manajemen Pelayanan Publik. Penerbit Tahta Media*, 2023
- Philipus, pengantar hukum perizinan, penerbit yuridika, surabaya, 2011
- Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh dijang, 1985, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- Kotijah siti, agustina wati dkk, Sistem Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kalimantan Timur, Pustaka Ilmu, Bantul Yogyakarta 2021
- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik, cetakan kedua, (Jakarta: SinarGrafika, 2011)
- Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004

**JURNAL**

Anisah Aini, Sistem Informasi Geografis Pengertian dan Aplikasinya, Maret 2013

Novri Yudi Arifin dkk, Analisis Pistem Perancangan Informasi, Cendekia Mulia Mandiri, Perumahan Citra Batam, Desember 2021

Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI) Volume (2) No (1) Mei 2019

Jurnal Teknik Informatika (JIKA) Universitas Muhammadiyah Tangerang oktober 2018IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) November 2017

Rakhmawati Ayuni, Implementasi Asas-Asas Pelayanan Publik Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan, Universitas Airlangga, 2011

Suhartoyo. Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Administrative Law and Governance Journal, 2019

Ahmad, Busyairi, Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak), Volume 8(1), Jurnal Nalar Pendidikan, Biak, 2020

Prawiyogi, A. G., dkk, Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar, Volume 5 (1), Jurnal Basicedu, Subang, 2021

Ansori, Y. Z, Islam Dan Pendidikan Multikultural, Volume 5 (2), Jurnal Cakrawala Pendas, Majalengka, 2019

Hermawan, Iwan, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Method, Hidayatul Quran Kuningan, Kuningan, 2019

Sri Malati Sagita, Sistem Informasi Geografis Bencana Alam Banjir Jakarta Selatan, Factor Exacta 2016

Nilawati, riswan, Sistem Informasi Penjualan Batik Diana (Seberang kota jambi) Berbasis Website, Universitas Nurdin Hamzah, Vol. 16, 2024

IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) Vol.2 No.2, November 2017

Devara, Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021)

Aljufry. M.M, dkk, Penerapan Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Desa Kebonagung Sidoarjo), Volume 2 (1), Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Surabaya, 2022

Lenak, S.M.C, dkk, Efektifitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon, Volume 1, Jurnal Governance, Tomohon, 2021

Suhartoyo. Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2019

Suningrat, Nining, Aspek Hukum Perizinan Di Bidang Bangunan, Volume XII (3), Jurnal Logika, Jawa Barat, 2014

Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Vol. 10 No (2), Tahun 2019  
Amin Purnawan,Akhmad Khisni, dkk, Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS),Vol 2, No.1, May 2020

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan BatuBara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara

## ARTIKEL

Diskom info kaltim, [https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/dpmptsp-kaltim-gelar-fgd-untuk-optimalisasi-pengelolaan-data-dan-informasi-perizinan-non-perizinan?utm\\_source=chatgpt.com](https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/dpmptsp-kaltim-gelar-fgd-untuk-optimalisasi-pengelolaan-data-dan-informasi-perizinan-non-perizinan?utm_source=chatgpt.com) di akses pada 21 november 2024

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur di <https://e-ptsp.kaltimprov.go.id> di akses pada 12 desember 2024

Al-Khawarizmi, D. A, 2014, *Pengertian Perizinan*, negarahukum.com, <https://www.negarahukum.com/pengertian-perizinan.html> di akses pada 2 juli 2024.

Hakim, Luqman, 2024, *Pengertian Teknik Pengumpulan Data Menurut Para Ahli*, deepublishstore.com, <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data-menurut-para-ahli/> (13Juni 2024)

Bulkani, B., & Harianto Implementasi Kebijakan Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Bagi Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2019 <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah> diakses pada 11 febluari 2025

Al-Khawarizmi,D.A,2014,PengertianPerizinan,negarahukum.com, <https://www.negarahukum.com/pengertian-perizinan.html> di akses pada 2 juli 2024

## RIWAYAT HIDUP



Grace Ranti Rembet, lahir pada tanggal 21 November 2002 di Desa Umaq Bekuay, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Martin Rembet dan Ratna Eka Julita A. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2008 di Sekolah Dasar Negeri 08 Tabang lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2014 di SMP Negeri 1 Tabang dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis masuk Sekolah Menengah Pertama (SMA) di SMA Negeri 01 Tabang dan lulus pada tahun 2019. Tahun 2020 penulis kembali melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi swasta di Samarinda, yaitu Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Pada tahun 2020 penulis resmi terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda jenjang studi Strata satu (S-1). Kemudian pada tahun 2023 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Damai dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Bagian Pengadaan. Pada tahun 2024 penulis melaksanakan penelitian skripsi dengan judul **Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan iup di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur** dinyatakan lulus .

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

## 2. Profil Nara Sumber

# LUTFI ABDUL SALAM

## GEOLOGIST & ADMINISTRATOR

☎ 0856-4366-6694  
🏠 Jl. Sulaiman, Badak 8, Kec. Muara  
Badak  
✉ lutfiabdulsalam24@gmail.com



### EDUCATION

**2013**  
Vocational High School of  
Pharmacist Samarinda

**2019**  
Bachelor Enggineering of  
Geology  
Mulawarman University

**Now**  
Arabic  
Ma'had Hasan Bin Aly

### SKILLS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Analist data    | <div></div> |
| Copywriting     | <div></div> |
| Editing         | <div></div> |
| Analist Spatial | <div></div> |
| Geologist       | <div></div> |
| Administration  | <div></div> |

Saya adalah seorang pekerja keras. Dari pengalaman di beberapa tempat kerja, saya terus berkomitmen menimbulkan prestasi dan inovasi. Di antaranya saya pernah di jadikan ketua Tim dalam Eksplorasi, PIC untuk Team Pengolah Data Spasial. Dan Saat ini di tempatkan sebagai pengadministrasi dan penganalisa Data Spasial di Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

### WORK EXPERIENCE

**2018-2020**  
**PT. Dinar Energi Utama**  
**dan Beberapa Perusahaan Tambang Lainnya**  
Eksplorer, Well Site, dan Pengolah Data Spasial (GIS) dengan status Free-lancer

**2020-2021**  
**PT. Avirtech**  
PIC sementara di Perusahaan Drone dengan Jobdesk sebagai Pilot Drone dan Pengolah Data Spasial

**2021-Sekarang**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur**  
Pengadministrasi (backoffice), Pelayanan Front Office serta Penganalisa Data Spasial

Gambar 2. Profil Narasumber



### 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR<br/>DINAS PENANAMAN MODAL DAN<br/>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b><br><small>Jalan Basuki Rahmat No.56, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75125<br/>Telepon (0541) 7807960, Pos-el: <a href="mailto:dpmtsp@kalimprov.go.id">dpmtsp@kalimprov.go.id</a>, Laman: <a href="https://dpmtsp.kalimprov.go.id">https://dpmtsp.kalimprov.go.id</a>,<br/>Konsultasi Pengaduan +6285173066557, Konsultasi Perizinan +6285173466558,<br/>Konsultasi LKPM +6285173266556</small> |
| Samarinda, 12 Februari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>Nomor : 400.14.5.4/245/DPMTSP-<br>SEKR/2025<br>Sifat : Biasa/Terbuka<br>Lampiran :<br>Hal : Surat Pernyataan<br>Kepada Yth.<br>Dekan Fakultas Hukum<br>Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda<br>Di -<br>Samarinda<br><br>Dengan Ini kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :<br><br>Nama : Grace Ranti Rembet<br>NIM : 20.11107.74201.057<br>Program Studi : Hukum<br>Judul Skripsi : "Pelaksanaan Sistem Informasi Dalam Proses Penerbitan Izin Pertambangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur".<br><br>Telah Selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.<br><br>Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.<br><br>Kepala Dinas,<br><br><b>H.Fahmi Prima Laksana, SE.,MM</b><br>Pembina Utama Muda<br>NIP.19680215 198903 1 008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Gambar3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi



#### 4. Dokumentasi



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Lutfi Abdul Salam, selaku wakil kepala dibidang Pengadministrasian dan penganalisa data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.